



**STATUS HUKUM
DAN PROBLEMATIKA HUKUM
KELUARGA BAGI PENGHAYATAN
ALIRAN KEPERCAYAAN**

*“ Studi Kasus di Kota Semarang
Pasca UU No.23 Tahun 2006 tentang
Administrasi dan Kependudukan ”*

DR. H. ALI IMRON, M.AG.



FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2013



DIBIYAI DENGAN ANGGARAN DIPA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2013

STATUS HUKUM DAN PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA BAGI PENGHAYATAN ALIRAN KEPERCAYAAN

LAPORAN
PENELITIAN INDIVIDUAL

STATUS HUKUM DAN PROBLEMATIKA
HUKUM KELUARGA BAGI PENGHAYAT
ALIRAN KEPERCAYAAN

(Studi Kasus di Kota Semarang Pasca UU No.23
Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan)



Oleh :

DR. H. ALI IMRON, M.Ag.

DIBIYAI DENGAN ANGGARAN DIPA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN WALISONGOSEMARANG

2013



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Jl. Walisongo No.3-5 Telp./Fax. 7615923 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

No.06.0/P.1/TL.01/372/2013

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa penelitian Individual yang berjudul :

STATUS HUKUM DAN PROBLEMATIKA
HUKUM KELUARGA BAGI PENGHAYAT
ALIRAN KEPERCAYAAN
(Studi Kasus di Kota Semarang Pasca UU No.23
Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan)


adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh :

Nama : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP : 19730730 200312 1 003
Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I (IV/d) / Lektor Kepala
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Demikian surat keterangan in ikami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Oktober 2013

Ketua,



Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1004

ABSTRACTS

Article 2 of Law No. . 1 Year of Marriage 1974 stated that " marriage is legal , if done according to the laws of each religion and belief" . The provisions of this article raises problems of its own for followers of cult or penghayat in Indonesia. Problems arise because the flow is not considered a religious belief , and resulted in the service of the state administrative apparatus penghayat faiths as citizens to obtain legal certainty in the field of marriage that they do.

In 1979 , the Governor of Central Java in a letter dated March 11, 1979 Registration No. SPG 1018/4/1/1979 About Marriage For The penghayat Beliefs, make room for penghayat cult to marriages registered in the Civil Registry Office (KCS) . Under this provision , the cult penghayat unnecessary ' adopt ' one of the recognized religions in Indonesia to obtain administrative services marital in KCS.

However, this provision only a minute old . In the same year has been the Letter of the Minister of Religious Affairs No. MA/650/1979 dated December 28, 1979 On Record For penghayat Marriage Beliefs in God Almighty , which states that the flow penghayat belief in God Almighty does not lose faith he follows . Therefore the rules of their marriage depends on the religion they profess . Under this provision, the cult penghayat should ' adopt ' one of the recognized religions in Indonesia to obtain administrative services marital in Indonesia. In 1980 published a Circular Letter of the Minister of Home Affairs No. . 477/286/SJ dated January 13, 1980 On Marriage Records For The penghayat Beliefs in God Almighty , which strengthens the Circular of the Ministry of Religious Affairs No. . MA/650/1979 .

So those who ' adopt ' or ' embrace ' Islam the marriage registration is done at the Religious Affairs Office (KUA) , whereas for those ' followers ' than Islam, marriage registration is done at the Civil Registry (Article 2 of Government Regulation no. 9 Years 1975) . In fact , the only recognizes penghayat cult cult that they believe to be his

religion, and religions are not authorized by the state as their religion . On the other hand , some countries only recognize the official religion (TAP MPR No. . 4 of 1987) .

Keyword : *laws, religion, administrative, government regulation*

KATA PENGANTAR

Puji syukur *al hamdulillah* peneliti panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wa taala* Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, rangkaian kegiatan penelitian individual ini dapat peneliti lalui tanpa ada halangan yang berarti.

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan pasal ini memunculkan problematika tersendiri bagi penganut atau penghayat aliran kepercayaan di Indonesia. Permasalahan muncul karena aliran kepercayaan dianggap bukan agama, dan berakibat pada pelayanan administratif aparat negara terhadap penghayat aliran kepercayaan selaku warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum di bidang perkawinan yang mereka lakukan.

Pada tahun 1979, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam suratnya tertanggal 11 Maret 1979 Nomor SPG 1018/4/1/1979 Tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Para Penghayat Aliran Kepercayaan, memberikan ruang bagi penghayat aliran kepercayaan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (KCS). Berdasarkan ketentuan ini, para penghayat aliran kepercayaan tidak perlu

'menganut' salah satu agama yang diakui di Indonesia untuk memperoleh pelayanan administrasi perkawinan di KCS. Akan tetapi ketentuan ini hanya berumur sebentar.

Pada tahun yang sama telah keluar Surat Edaran dari Menteri Agama RI Nomor MA/650/1979 tanggal 28 Desember 1979 Tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menyebutkan bahwa para penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu peraturan perkawinan mereka itu tergantung kepada agama yang mereka peluk. Berdasarkan ketentuan ini maka para penghayat aliran kepercayaan harus 'menganut' salah satu agama yang diakui di Indonesia untuk memperoleh pelayanan administrasi perkawinan di Indonesia. Pada tahun 1980 terbit Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri RI No. 477/286/SJ tanggal 13 Januari 1980 Tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Para Penghayat Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memperkuat Surat Edaran dari Menteri Agama RI No. MA/650/1979.

Jadi mereka yang 'menganut' atau 'memeluk' agama Islam maka pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka 'pemeluk' selain agama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975). Padahal, para penghayat aliran kepercayaan hanya mengakui aliran kepercayaan yang mereka yakini sebagai agamanya, dan bukan agama-agama yang disahkan oleh negara sebagai agama mereka. Di sisi lain, negara hanya mengakui beberapa agama resmi (TAP MPR No. 4 Tahun 1987).

Tulisan ini bermaksud untuk mengetahui apa dan bagaimana aliran kepercayaan di Indonesia serta status hukum dan problematika perkawinan bagi para penghayat aliran kepercayaan di Indonesia. Sejak penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian, banyak sekali sumbang saran dan masukan dari para sahabat peneliti baik yang ada di kampus maupun yang di luar kampus. Dalam kesempatan ini peneliti sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini dan semoga menjadi amal sholeh yang mendapatkan balasan berlebih dari Allah swt.

Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada segenap pimpinan IAIN Walisongo, segenap pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, dan Puslit IAIN Walisongo yang telah memberikan kesempatan dan dukungan pembiayaan kepada peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini ada manfaatnya, sumbang saran konstruktif dari para pembaca sangat peneliti nantikan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Sempurna, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Semarang, September 2013

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------|-----|
| PENGESAHAN..... | iii |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Ruang Lingkup dan Gambaran Permasalahan.. | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Signifikansi Penelitian..... | 9 |
| E. Kerangka Konsep..... | 10 |
| F. Metodologi | 13 |
| G. Desain Penelitian..... | 17 |

BAB II KERANGKA TEORITIK

| | |
|---|----|
| A. Regulasi Tentang Perkawinan Aliran Kepercayaan..... | 21 |
| B. Agama dan Kepercayaan | 31 |

BAB III PERKAWINAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Aliran Kepercayaan Di Indonesia..... | 47 |
| B. Perkawinan Menurut Aliran Kepercayaan..... | 69 |

| | |
|---|-----|
| C. Dinamika Kehidupan Beragama di Kota Semarang..... | 78 |
| D. Problematika Perkawinan Aliran Kepercayaan..... | 84 |
| | |
| BAB IV ANALISIS STATUS HUKUM DAN PROBLEMATIKA PERKAWINAN ALIRAN KEPERCAYAAN | |
| A. Analisis Status Hukum Perkawinan Aliran Kepercayaan..... | 95 |
| B. Analisis Problematika Perkawinan Aliran Kepercayaan..... | 100 |
| | |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 117 |
| B. Rekomendasi..... | 119 |
| C. Penutup..... | 120 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 121 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meski UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, yang berarti keberadaan aliran kepercayaan diakui di Indonesia, dalam prakteknya sering menyusahkan penghayat aliran kepercayaan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; misalnya, menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Namun berbagai interpretasi membuat pasal itu jadi diskriminatif.

Pada tahun tujuh puluhan, debat sekitar “Aliran kepercayaan” marak dibicarakan oleh para tokoh agamawan, utamanya mengenai statusnya dalam sila pertama pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata aliran itu sendiri, menunjuk pada semua kepercayaan dan animisme, termasuk yang dianut di Kalimantan dan Irian Jaya, dan kejawen atau abangan di Jawa.

Masuk dalam aliran kepercayaan ini antara lain

adalah Sapta Darma, Sumarah, Pangestu dan Subud. Lahirnya polemik –di tingkat nasional- sekitar aliran kepercayaan pada tahun 1967, muncul saat opini politik negara diarahkan pada pemberantasan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baik kaum muslimin maupun kaum gereja sepakat untuk melarang dianutnya aliran kepercayaan, karena ia dicurigai sebagai tempat persembunyian para pengikut partai PKI. Penghayat aliran kepercayaan, oleh negara diwajibkan memilih salah satu diantara lima agama resmi yang telah diakui di Indonesia.

Pada tahun 1979, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dalam suratnya tertanggal 11 Maret 1979 No. SPG 1018/4/1/1979¹ Tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Para Penghayat Aliran Kepercayaan, memberikan ruang bagi penghayat aliran kepercayaan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.²

Namun surat itu hanya berumur sebentar saja. Karena pada tahun yang sama telah keluar surat edaran dari Menteri Agama RI No. MA/650/1979 tanggal 28 Desember 1979 Tentang Pencatatan Perkawinan Bagi

¹ Aturan mengenai kebijakan dalam bidang keagamaan selengkapnya dalam Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan di Bidang Keagamaan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.

² Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985, hlm. 327.

Penghayat Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menyebutkan bahwa para penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu peraturan perkawinan mereka itu tergantung kepada agama yang mereka peluk.

Jadi mereka yang memeluk agama Islam maka pencatatan perkawinannya dilakukan menurut pasal 2 ayat 1 P.P No. 9 Tahun 1975 (di KUA Kecamatan). Sedangkan bagi mereka pemeluk selain agama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan menurut pasal 2 ayat 2 P.P. No. 9 Tahun 1975 (di Kantor Catatan Sipil). Dan pada awal tahun 1980, telah terbit pula surat edaran dari Menteri Dalam Negeri RI No. 477/286/SJ tanggal 13 Januari 1980 Tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Para Penghayat Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memperkuat surat edaran dari Menteri Agama RI No. MA/650/1979.³

Dengan adanya aturan-aturan ini keberadaan para penghayat kepercayaan semakin terdiskriminasi, apalagi ditambah dengan munculnya produk hukum yang dihasilkan oleh MPR pada Tahun 1998 (TAP MPR No. IV/MPR/1998), yang menyatakan bahwa "Kepercayaan

³ *Ibid*, hlm. 328.

Bukan Agama”.

Produk tersebut “meminggirkan” kelompok kepercayaan dan karena itu, tidak mempunyai tempat bagi kelompok tersebut. Bahkan mereka merasa dihadapkan pada suatu “paksaan” untuk menganut agama tertentu manakala ia ingin memperoleh legalitas atau sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dapat dikatakan pula bahwa pemerintah ikut mendorong orang berbuat yang bertentangan dengan hati nuraninya demi memperoleh legalitas semata.

Demikian pula dengan TAP MPR No. 4 Tahun 1987 yang hanya mengakui lima agama di Indonesia (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha), dan kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun yang sama yang intinya menginstruksikan kepada Kantor Catatan Sipil se-Indonesia, agar perkawinan yang didasarkan pada kelima agama tersebut saja yang diperbolehkan untuk dicatat.⁴

Instruksi tersebut jelas menimbulkan masalah serius di lapangan. Itu berarti membawa dampak diskriminasi yang sangat sistematis bahkan berakibat

⁴ Lies sugondo, “Politik Diskriminasi Agama Dan Pemingiran Hak Sipil Warga,” dalam Suhadi Cholil (ed), *Diskriminasi di Sekeliling Kita: Negara Politik Diskriminasi dan Multikulturalisme*, Yogyakarta: Institut DIAN/ Interfidei, 2008, hlm. 41-42.

pelanggaran hak asasi manusia terhadap hak-hak sipil warga negara, yang seharusnya dijamin perlindungannya oleh pemerintah.⁵

Pada saat KH. Abdurrahman Wahid menjadi presiden, Agama Konghuchu mulai mendapat pengakuan yang ditandai dengan munculnya Kepres No. 6 Tahun 2006 yang berisi mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967. Lalu pada masa Presiden Megawati, mulai diakui Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional yang ditetapkan melalui Kepres No. 19 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Agama No. 331 Tahun 2002. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Konghuchu diakui sebagai salah satu agama di Indonesia.⁶ Meski demikian, hal tersebut terkadang masih memunculkan persoalan dalam administrasi kependudukan, termasuk pencatatan perkawinan.

Ketidakjelasan status hukum aliran kepercayaan dalam sistem hukum di Indonesia, membuat masalah tentang aliran kepercayaan ini penting untuk dibahas. Karena ketidakjelasan status inilah yang membuat para

⁵. *Ibid*, hlm. 42.

⁶ Elga Joan Sarapung, "Problematika Keagamaan Di Indonesia", dalam Suhadi Cholil (ed), *Diskriminasi di Sekeliling Kita: Negara Politik Diskriminasi dan Multikulturalisme*, Yogyakarta: Institut DIAN/ Interfidei, 2008, hlm. 15-16.

penghayat aliran kepercayaan "terasingkan" di negara mereka sendiri. Apalagi adanya ambiguitas dalam menjelaskan tentang kepercayaan sebagai agama ataukah bukan agama serta bagaimana kedudukan hukumnya.

Sebagai contoh, pola diskriminasi yang dirasakan oleh penghayat aliran kepercayaan pernah dialami oleh masyarakat penghayat Sunda Wiwitan, Jawa Barat. Kasus tersebut menimpa Lastri, seorang penghayat Sunda Wiwitan. Saat akan mendaftarkan perkawinannya, di Kantor Catatan Sipil, mereka justru dipaksa untuk memilih salah satu agama "resmi".⁷

Hal yang kurang lebih sama dirasakan penghayat Kejawen di Semarang. Menurut Romo Setyaji, Ketua Yayasan Swagothra Budaya penghayat Kejawen, yang biasanya mau untuk berpindah agama, lebih banyak disebabkan persoalan pragmatis, seperti pekerjaan atau kemudahan administrasi dibandingkan dengan masalah idealis, yakni karena benar-benar ingin pindah keyakinan.⁸

Jika dilihat sekilas, maka paparan penulis tentang aturan-aturan yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan, terutama penghayat aliran kepercayaan, sungguh sangat ambigu. Di satu sisi mereka bebas

⁷ *Jurnal Perempuan*, Edisi 57, Januari 2008, hlm. 53-54.

⁸ Wawancara dengan Romo Setiadji di Tlogosari, Tanggal 3 Agustus 2013.

beraktifitas untuk menjalankan ajaran kepercayaan mereka dan menurut mereka, kepercayaan yang mereka anut adalah agama mereka. Tetapi di sisi lain, ada aturan yang menyebutkan bahwa kepercayaan mereka bukanlah sebuah agama. Hal ini juga berpengaruh pada legalitas perkawinan yang mereka langsunakan. Karena berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Untuk menyiasati supaya perkawinan mereka mendapat legalitas, mereka "berpura-pura" memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Meskipun dalam hatinya, kepercayaan yang mereka anut adalah agama mereka. Mereka "pura-pura" memeluk salah satu agama hanya untuk memenuhi persyaratan administratif (agama KTP).

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu ada penelusuran lebih dalam lagi terkait problematika hukum keluarga bagi penghayat aliran kepercayaan di Indonesia, khususnya di Kota Semarang pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

B. Ruang Lingkup dan Gambaran Permasalahan

Ruang lingkup dan batasan permasalahan dalam penelitian ini, berkisar pada:

- 1) Hukum keluarga bagi penghayat aliran kepercayaan perspektif tata hukum di Indonesia;
- 2) Deskripsi implementasi hukum keluarga bagi penghayat aliran kepercayaan di Kota Semarang pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- 3) Problematika implementasi hukum keluarga dan solusi pemecahannya bagi penghayat aliran kepercayaan di Kota Semarang pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Permasalahan dalam penelitian ini berporos pada dua hal, yaitu:

1. Apa dan bagaimana hukum keluarga bagi penghayat aliran kepercayaan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ?
2. Bagaimana status hukum dan problematika hukum keluarga bagi para penghayat aliran kepercayaan di Kota Semarang pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apa dan bagaimana hukum keluarga bagi penghayat aliran kepercayaan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- 2) Untuk mengetahui status hukum keluarga bagi para penghayat aliran kepercayaan di Kota Semarang pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- 3) Untuk menemukan problematika hukum keluarga bagi para penghayat aliran kepercayaan di Kota Semarang pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini mempunyai signifikansi sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menemukan pencerahan hukum hak-hak dasar warga negara dalam bidang hukum keluarga khususnya dan administrasi kependudukan pada umumnya melalui pendekatan progresif, sehingga hasil kajian akan sangat bermanfaat bagi masyarakat akademik.
- 2) Hasil kajian terhadap hukum hak-hak dasar warga negara dalam bidang hukum keluarga khususnya dan administrasi kependudukan pada umumnya tidak hanya mencari dan menemukan sistem hukum

keluarga dan problematika hukum aliran kepercayaan semata, juga akan dikembangkan ke arah preskriptif analitis sehingga hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat.

- 3) Perlindungan hukum penghayat aliran kepercayaan dalam bidang hukum keluarga khususnya dan sistem administrasi kependudukan pada umumnya merupakan cerminan persoalan penting yang dihadapi masyarakat dan membutuhkan penyelesaian.

E. Kerangka Konsep

Secara formal legalistik, Negara telah membuat regulasi tentang eksistensi aliran kepercayaan, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 disebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Kata “kepercayaan” dalam pasal ini, merujuk pada aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan: “dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Di sini jelas bahwa kata kepercayaan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merujuk pada kata kepercayaan yang terdapat pada pasal 29 UUD 1945.

3. TAP MPR No. IV/MPR/1978 Tentang GBHN, yang menegaskan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan Agama.
4. Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan.
5. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) Pasal 105 dinyatakan pemerintah wajib menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan peristiwa penting.
6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk. Dalam PP ini persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, secara rinci diterangkan dalam bab IX PP ini.

Status hukum keluarga bagi penghayat aliran

kepercayaan, dapat dilihat dari dua segi. *Pertama*, kepastian hukum adanya pencatatan peristiwa perkawinan dan segala hal yang ditimbulkan dari peristiwa perkawinan tersebut. *Kedua*, kepastian hukum dilihat dari sah tidaknya perkawinan dan segala hal yang ditimbulkan dari peristiwa perkawinan tersebut bagi para penghayat aliran kepercayaan di Indonesia dilihat dari kaca mata hukum positif di Indonesia.

Berbicara tentang status hukum keluarga bagi penghayat aliran kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari kajian akademis terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk.

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan tersebut tidak hanya yuridis normatif legalistik semata, tetapi harus holistik progresif dengan memperhatikan nuansa sosial dan manfaat serta kemaslahatan hukumnya.

Dalam teori-teori hukum, keberlakuan sebuah hukum didasarkan atas tiga faktor yakni yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis, kaidah hukum berlaku jika penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi

tingkatannya.

Secara sosiologis kaidah hukum berlaku apabila kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (*theory of power*) atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (*theory of acknowledgment*). Secara filosofis, kaidah hukum berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Agar hukum dapat berfungsi secara optimal, maka kaidah hukum harus bisa memenuhi tiga kerangka tersebut secara utuh.

F. Metodologi

F.1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologis, dengan pendekatan empirik mengingat objek penelitiannya adalah aktifitas yang hidup di masyarakat. Hasil penelitiannya akan disuguhkan secara diskriptif.

F.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah administratif Kota Semarang, karena di Pemerintah Kota

Semarang sudah ada Peraturan Daerah yang secara teknis mengatur tentang sistem administrasi kependudukan.

Adapun yang menjadi tempat sasaran penelitian adalah dokumen-dokumen praktik perkawinan penghayat aliran kepercayaan di Kota Semarang, kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Semarang, Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

F.3. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

Peneliti berusaha untuk memotret data dan fenomena yang ada secara utuh dan padu dengan menggunakan metode observasi partisipatif. Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data-data primer meliputi 1) dokumen-dokumen resmi yang memuat aktifitas aliran kepercayaan di Kota Semarang yang terkait dengan hukum keluarga. 2) Dokumen-dokumen resmi yang memuat peraturan-peraturan hukum keluarga dan sistem administrasi kependudukan yang bersentuhan langsung dengan aktifitas penghayat aliran kepercayaan. 3) Temuan-

temuan yang berupa praktik aktifitas hukum keluarga aliran kepercayaan di Kota Semarang.

Data-data sekunder meliputi 1) Buku-buku yang membahas tentang aliran kepercayaan di Indonesia, sistem administrasi kependudukan di Indonesia, dan buku-buku tentang hukum keluarga. 2) Pendapat para ahli tentang aliran kepercayaan.

Data-data tersebut bersumber dari informan dan para nara sumber terpercaya yang bersentuhan langsung dengan aktifitas perkawinan penghayat aliran kepercayaan di Kota Semarang.

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik informasi dokumentasi. Penelitian melalui studi dokumenter lebih diarahkan pada penelitian terhadap dokumen-dokumen pemerintah, dokumen perkawinan penghayat aliran kepercayaan, serta dokumen yang relevan. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik informasi dokumentasi. Teknik berikutnya adalah wawancara yang mendalam terhadap para penghayat aliran kepercayaan di Kota Semarang dan sekitarnya, juga terhadap para pengambil kebijakan yang terkait dengan penelitian ini.

Jumlah responden ditetapkan dengan menggunakan teknik snow-ball. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan metode tri angulasi. Peneliti berusaha untuk memotret data dan fenomena implementasi hukum keluarga bagi penghayat aliran kepercayaan yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya secara utuh dengan menggunakan metode observasi partisipatif.

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan metode tri angulasi yaitu memadukan data yang telah diperoleh dengan teknik tertentu diuji silang dengan teknik yang lain. Hal ini penting agar data yang peneliti dapatkan lebih akurat. Peneliti berusaha untuk memotret data dan fenomena yang ada secara utuh dan padu dengan menggunakan metode observasi partisipatif.

F.4. Tehnik Analisis Data

Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian akan disajikan dalam bentuk diskriptif analitis. Penyajian secara diskriptif analitis dimaksudkan dalam rangka menjelaskan dan memaknai berbagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis kualitatif. Mengingat data yang ada

meliputi dokumen, hasil wawancara dan observasi, maka analisis yang digunakan adalah:

- 1) Analisis isi (*content analysis*). Analisa ini dilakukan terhadap dokumen regulasi yang terkait perkawinan penghayat aliran kepercayaan di Indonesia..
- 2) Analisis kritis reflektif, yaitu upaya mengkritisi terhadap data yang ada untuk kemudian direfleksikan dengan kondisi aktual yang sedang terjadi. Dengan analisis ini akan diketahui bagaimana problematika hukum perkawinan yang dihadapi oleh penghayat aliran kepercayaan di kota Semarang.
- 3) Multi varians analysis. Dengan penggunaan analisis ini diharapkan hasil penelitian akan menjadi semakin mempunyai nilai hasil yang komprehensif.

G. Desain Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

G.1. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian dimulai, agar dapat mempermudah pelaksanaan penelitian.

Kegiatan tahap ini berupa:

- 1) Penyusunan Proposal. Diawali dengan kajian terhadap jurnal-jurnal penelitian yang telah ada dan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Peneliti merumuskan masalah dan metodologi yang akan dipakai dalam penelitian ini. Dengan disusun proposal kegiatan penelitian ini menjadi terarah dan sistematis sehingga permasalahan yang diangkat dapat terjawab dalam penelitian ini.
- 2) Legitimasi. Tujuannya adalah agar mendapatkan persetujuan dan pengesahan serta dukungan fasilitas dari instansi dan lembaga terkait. Keegiatannya melakukan kontak personal dengan instansi dan lembaga terkait. Sasarannya adalah Puslit IAIN Walisongo dan Fakultas Syariah Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, Kantor Departemen Agama Kota Semarang, Pemerintah kota Semarang, Pusat Dokumentasi Badan Kesbangpolinmas Kota Semarang, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah Konsultasi.

G.2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan kegiatan pelaksanaan penelitian. Kegiatan pelaksanaan penelitian diawali dengan penggalian data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penggalian data diklasifikasikan kepada dua kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan menggali data di perpustakaan (*library research*) baik berupa hasil-hasil penelitian, jurnal maupun buku-buku yang relevan. Peneliti mengkaji sumber-sumber data yang ada di perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, Pusat data Kantor Kesbangpolinmas Pemerintah kota Semarang, Pusat Informasi Publik Humas Pemerintah kota Semarang..
- 2) Kegiatan menggali data di lapangan (*field research*). Peneliti mendatangi langsung ke lokasi-lokasi penelitian berdasarkan sampel penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan tehnik *snow ball*. Langkah yang peneliti tempuh adalah mereduksi data yang ada, penyediaan data dan verifikasi data. Peneliti berusaha untuk memotret data dan fenomena yang ada secara utuh dan padu dengan menggunakan metode observasi partisipatif.

Setelah mendapatkan data-data kualitatif yang diperlukan, kemudian peneliti menyajikannya dalam bentuk diskriptif analisis, dengan disertai penjelasan-penjelasan dan pemaknaan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Peneliti menganalisisnya dengan tehnik *content analysis*, analisis kritis reflektif dan *multi varians analysis*.

G.3. Tahap Akhir

Tahap ini merupakan kegiatan akhir penelitian. Kegiatan-kegiatan yang peneliti lakukan adalah:

- 1) Mereview dan mengevaluasi hasil penelitian yang baru saja dilaksanakan. Setelah peneliti berhasil mendapatkan data-data yang diperlukan, menganalisisnya dan merangkum dalam sebuah laporan hasil penelitian kemudian direview ulang untuk dievaluasi. Kegiatan yang peneliti lakukan adalah mendiskusikan hasil penelitian dengan kolega peneliti dan juga dengan sesama penerima dana penelitian DIPA Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2013 guna mendapatkan masukan-masukan.
- 2) Penyusunan laporan final penelitian. Dalam kegiatan ini peneliti membuat laporan penelitian yang sistematis.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Regulasi Tentang Perkawinan Aliran Kepercayaan

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menguraikan arti perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2). Dalam penjelasan pasal demi pasal, dijelaskan bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dan ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-

prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Undang-undang ini juga mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, yakni terdapat di dalam Pasal 6 sampai Pasal 12, adalah sebagai berikut:

Pasal 6:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum genap mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin-izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam pasal (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua

tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang ;

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9:

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 10:

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai

lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12:

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menguraikan perihal pencatatan perkawinan pada bab II yakni Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 2;

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai

pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3. Dengan tidak mengurai ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tara cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.

Pasal 3:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati kepala daerah.

Pasal 4:

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5:

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6:

1. Melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) pegawai pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh calon kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - c. Izin tertulis pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (6) undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
 - d. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang mempunyai isteri.
 - e. Dipensi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) undang-undang.
 - f. Surat kematian isteri atau sumi yang terdahulu atau dalam hal perceraian

surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota bersenjata.
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7:

1. Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
2. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) peraturan pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8:

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan

perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9:

Pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Sementara mengenai tata cara perkawinan, diterangkan di Bab III Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 10:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 10 peraturan pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11:

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta

perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

B. Agama dan Kepercayaan

1. Pengertian agama

Kata agama dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* berarti kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa, dsb) serta dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.¹ Dalam *Ensiklopedi Indonesia*², kata agama dijabarkan lebih luas. Yakni:

- a. yang Dalam arti *godsdient* atau *religie* (Belanda), atau *religion* (Inggris) berarti pada umumnya

¹ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 10

² *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, hlm. 104

- hubungan antara manusia dan sesuatu kekuasaan luar yang lain dan lebih dari pada apa yang dialami oleh manusia. Asal agama berdasar sejarah sukar sekali ditentukan. Yang penting adalah bagian pengertian yang dianggap “suci” yang mendatangkan rasa tunduk manusia kepada-Nya, dan memperlakukan-Nya dengan khidmat, yang sebaliknya menarik manusia kepada-Nya, dan manusia itu mencintai-Nya dan meminta perlindungan kepada-Nya.
- b. HB (Hindu Budha): istilah untuk menyebutkan kelompok kepercayaan berdasarkan wahyu Tuhan sebagaimana tercantum dalam kitab suci-Nya. Istilah agama berasal dari bahasa Sansekerta yang menguraikan arti kata Agama, terdapat Agama, Ugama dan Igama yang mempunyai pengertian sama. Secara linguistik yang mencoba memberi pengertian tentang arti kata agama sebagai *religion*, mengupas istilah agama menjadi suku kata A-GAM-A. A sebagai awalan berarti tidak atau sebagai lawan kata. GAM sebagai kata pokok adalah akar kata kerja yang berarti pergi atau berjalan. Dengan adanya *prefix* (awalan) A berarti tidak pergi atau tetap (eternal, kekal), atau tidak berubah atau datang (lawan kata pergi) A sebagai akhiran hanya memberi kata sifat tentang arti kata kedatangan atau kekekalan dan karena itu merupakan bentuk keadaan yang kekal. Dari istilah itu disebut kata AGAM sebagai pegangan atau pedoman hidup kekekalan, lebih umum disebut Agama.
- c. 1. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi berdasarkan kitab suci. Himpunan peraturan keagamaan yang dipergunakan sebagai pedoman hidup dalam masyarakat, berguna untuk peningkatan kerohanian dan mencapai kesempurnaan.

2. Juga dipakai untuk menyebutkan nama sejenis kitab suci yang dianut oleh golongan Syiwait. Agama sastra berarti ajaran-ajaran menurut kitab-kitab suci Syiwait. Kitab ini memuat pokok-pokok kepercayaan, ajaran kefilosofatan (salah satu mazhab Hindu).
 3. Di samping itu istilah agama diartikan sebagai satu system yang dipergunakan untuk memahami hakekat kebenaran (Pramana).
- d.
1. Kepercayaan dan kesadaran manusia akan adanya Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi serta kekuasaannya melebihi dari segala yang ada.
 2. Sastra Bali: hukum adat, terdiri dari empat cakepan lontar: Agama, Adiagama, purwa-agama dan kutara-agama.
- e.
- Islam: berasal dari bahasa sansekerta, akar kata agama ialah *GAM*, artinya berjalan atau pergi (kata *GAM* sama artinya dengan kata *GO* dalam bahasa Inggris). Kata *GAM* diberi awalan *A* dan akhiran *A*, menjadi agama yang berarti tidak jalan. Dalam Islam, terdapat istilah yang semakna, yakni *syari'at*, *tharigat*, *shirathal mustaqim* (jalan lurus). Di Indonesia, kata agama merupakan terjemahan dari kata *religion* (istilah Barat) dan kata *al din* (istilah Al-Qur'an), misal *din al Islam* diterjemahkan agama Islam.

Firman Tuhan yang artinya: "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu dan telah Kuridhai Islam itu agama bagimu*"³ (Al Maidah, ayat 3).

³ *Al Qur'an dan terjemahannya*, cet I, Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 35

Kata *al din* dalam ayat itu diterjemahkan dengan kata agama. Menurut penafsiran Islam, agama adalah apa yang disyari'atkan Allah dengan perantaraan nabi-nabi-Nya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Ciri umum agama ialah: 1) percaya kepada yang Maha Ghaib; 2) mengadakan hubungan dengan yang Maha Ghaib, dengan melakukan upacara atau (ritus), pemujaan dan permohonan; 3) ada ajaran tentang Yang Maha Ghaib, dan 4) adanya sikap hidup yang ditumbuhkan oleh 3 hal diatas.⁴

*The World University Encyclopedia*⁵ menjelaskan tentang agama atau *religion*, yang diartikan sebagai sebuah term yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan satu atau lebih Tuhan. Beberapa bahasa mengaitkan "*religion*" dengan kata *relegere*, "*to gather together*" (berkumpul bersama), atau juga dikaitkan dengan kata *religare*, yang artinya mengikat kembali "*to bind back*" atau mengikatkan (*to fasten*)."

Agama tidak berarti hanya digolongkan dalam konteks kepercayaan terhadap Tuhan tetapi termasuk di dalamnya kemungkinan adanya kesaksian manusia.

⁴ *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, hlm. 104-105

⁵ *The World University Encyclopedia*, Vol II, Washington, D.C: Publishers Company, Inc, hlm. 4250

Tidak terhitung banyaknya bentuk agama yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fetishism, totemisme dan penyembahan terhadap berhala selalu terkait dengan agama. Satu fakta psikologis tentang manusia adalah bahwa kebanyakan manusia membutuhkan pengakuan terhadap eksistensi Yang Maha Kuasa.

Menurut definisi non teologis, agama digambarkan sebagai sebuah kecenderungan untuk merasakan ketergantungan terhadap satu atau lebih kekuatan yang lebih tinggi, untuk mencintai kehadirannya, tunduk padanya dan untuk memujanya.⁶

Istilah agama juga dijelaskan dalam kamus al Munawir⁷, yakni dengan istilah *ad diyanah*.

*Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*⁸ mendefinisikan agama (ing: *religion*; lat: *religio*= kekhawatiran, keseganan; ada yang menyatakan berasal dari kata *relegere* = membaca kembali, *religare* = mengikat kembali) : segala kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Dewa berikut ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu; sangat mementingkan konsep mengenai asal-usul

⁶ *Ibid*, hlm. 4251

⁷ Ahmad Warosun Al munawir, *Al Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984, hlm. 472

⁸ Save M. dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 2006, hlm. 13

pertama (Tuhan) serta tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia; digunakan manusia sebagai wahana untuk berjuang memenuhi dorongan-dorongan moralnya yang luhur dan mencapai kesempurnaan yang tinggi melalui penghayatan yang melibatkan seluruh kemampuan rohaniah dan sikap pasrah diri; telah ditemukan gejala-gejala awalnya pada masyarakat primitif dalam bentuk animisme, animatisme, totemisme, atau magi.

Selain pandangan dalam konteks etimologi dan terminologi, beberapa makna dari agama juga bisa diketahui dari kupasan beberapa ilmuwan yang merupakan pakar dalam studi agama-agama. Penulis akan menggambarkan beberapa tokoh yang dianggap mewakili karakteristik dari masing-masing pandangan.

- a. Edward Burnett Tylor. Tylor adalah pencetus teori mengenai animisme. Ia mengatakan bahwa definisi minimum tentang agama adalah kepercayaan terhadap makhluk spiritual (*belief in spiritual being*).⁹ Esensi dari agama menurut Tylor ada pada roh (anima, bahasa latin yang berarti "roh"). Animisme merupakan pemikiran yang sangat tua yang dapat ditemukan di seluruh

⁹ Daniel L.Pas, *Seven Theory of Religion*, terj. Jogjakarta: Qalam, 2001, hlm. 41.

sejarah bangsa dunia.

- b. Emile Durkheim. Durkheim merupakan sosiolog yang mengajukan teori asal usul agama dari sudut pandang totemisme. Totemisme adalah kepercayaan kepada sesuatu yang tak bernama dan impersonal yang meskipun terdapat pada diri makhluk manusia, hewan dan benda ataupun tumbuhan, tidak dapat dicampurbaurkan dengan mereka.¹⁰ Ini merupakan suatu prinsip yang bebas. Individu boleh saja meninggal dunia, tetapi kekuatan ini akan hidup terus dan tetap sama. Ia menghidupi setiap generasi baik yang sekarang ini, yang telah lalu maupun yang akan datang. Ia dapat disebut dewa dalam kepercayaan totemik, bersifat impersonal, tanpa nama dan tersebar melekat pada benda yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis ritual kelompok yang tidak ada sama sekali keterkaitannya dengan unsur Tuhan ataupun roh-roh. Maka, agama tidak lebih dari "sekedar gagasan tentang Tuhan dan roh". Konsekuensinya, agama tidak dapat didefinisikan semata-mata dalam kaitannya dengan kedua hal

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 183.

tersebut.¹¹ Karena itu, Durkheim mendefinisikan agama sebagai sekumpulan keyakinan dan praktek yang berkaitan dengan yang sakral yakni sesuatu yang disisihkan dan terlarang atau keyakinan dan praktek-praktek yang menyatukan satu komunitas moral tunggal mereka semua yang tunduk kepadanya.¹²

- c. Clifford Geertz. Geertz adalah orang yang lama meneliti persoalan kebudayaan di Indonesia. Yang terkenal adalah pembagian masyarakat Jawa ke dalam tiga struktur, santri, abangan dan priyayi. Menurut Geertz agama adalah sistem budaya. Ini bisa dilihat dari definisinya bahwa agama adalah sebuah sistem symbol yang berperan membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, pervasive, dan tahan lama di dalam diri manusia dengan cara merumuskan konsepsi tatanan kehidupan yang umum dan membungkus konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas semacam itu sehingga suasana hati dan motivasi tampak realistik secara unik.¹³ Sistem symbol yang

¹¹ Brian Morris, *Antropologi Agama: Kritik Teori-teori Agama Kontemporer*, Yogyakarta: AK Group, 2003, hlm. 139-140.

¹² *Ibid.*, hlm. 140.

¹³ Daniel L.Pas, *op.cit.*, hlm. 414.

dimaksud adalah segala sesuatu yang mampu membawa dan menyampaikan suatu ide kepada orang.

- d. Leonard Swidler dan Paul Mojzes. Pandangan tentang definisi agama dari dua tokoh ini masih relatif baru. Mereka menuangkannya dalam "*The Study of Religion in an Age of Global Dialogue*". Agama menurut Swidler dan Mojzes adalah penjabaran dari makna tertinggi kehidupan yang didasarkan atas suatu hal yang transenden.¹⁴ Pada dasarnya konsep agama memuat empat C yakni; *Creed, code, cult dan community*. *Creed* adalah aspek kognitif dari agama dan mengarah pada gambaran mengenai makna terdalam dari hidup. *Code* dikaitkan juga dengan etika termasuk di dalamnya aturan dan kebiasaan yang dikaitkan dengan *creed*. *Cult* artinya semua aktifitas ritual dari para pengikut ajaran agama. Ibadah, sholat dan ritual lainnya adalah contoh dari perilaku yang menggambarkan *cult*. *Community* merujuk pada relasi diantara para para pengikut suatu

¹⁴ Leonard Swidler dan Paul Mojzes, *The Study of Religion in an Age of Global Dialogue*, Philadelphia: Temple University Press, 2001, hlm. 7-8.

agama.¹⁵

Dari paparan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa agama adalah sesuatu yang di dalamnya memuat unsur 4C, yakni *Creed, code, cult dan community*.

2. Pengertian Kepercayaan

Kata kepercayaan merupakan pengakuan terhadap kebenaran apa yang disampaikan oleh orang mengenai suatu kejadian atau keadaan.¹⁶ Sebagai ajaran, kepercayaan merupakan seperangkat tata nilai dan norma yang diterima oleh seseorang penerima wahyu.

Kepercayaan atau "*belief*" merupakan pernyataan mental dari sebuah keyakinan atau kepastian, sikap dari pemikiran yang menuju ke arah pengalamannya pribadi yang menerimanya dan mendukungnya sebagai rujukan terhadap realitas, sebagai sebuah nilai.

Menurut Sir W. Hamilton, "*belief*" digunakan untuk menunjukkan "*a state of mind*" khususnya membedakannya dari apa yang disebut "*knowledge*"

¹⁵ *Ibid* hlm. 9

¹⁶ Ridwan Lubis, *Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005, hlm. 64.

yakni kita menerima kebenaran suatu dalil dengan menolak alasan-alasan yang masuk akal. Menurut Hamilton, kita mempercayai prinsip utama atau aksioma, kita mengetahui apapun juga yang secara logika bisa disimpulkan dari situ.¹⁷ Beberapa Faktor yang terkait dengan kepercayaan antara lain faktor kognitif, faktor emosional, *the conative factor*, faktor personalitas, faktor sosial dan kepercayaan keagamaan.¹⁸:

Secara semantik kata kepercayaan memiliki beberapa arti yakni *pertama*, Iman kepada agama. *Kedua*, anggapan atau keyakinan bahwa benar sungguh ada. *Ketiga*, dianggap benar dan jujur. *Keempat*, setuju kepada kebijaksanaan.¹⁹

Kepercayaan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai arti anggapan (keyakinan) bahwa benar (ada, sungguh, dsb); sesuatu yang dipercayai (dianggap benar, ada, dsb). Kamus Besar Ilmu Pengetahuan mendefinisikan, kata kepercayaan (*belief*) teo: menerima pandangan tanpa mempertimbangkan untuk dibuktikan terlebih dahulu; sebutan terhadap beberapa sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari 5 (lima) agama resmi, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha.²⁰

¹⁷ *Encyclopedia of Religion and Ethics*, vol II, New York: Charles Scribner's sons, hlm. 459

¹⁸ *Ibid*, hlm. 460-462

¹⁹ Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masagung, 1985, hlm. 1.

²⁰ Save M. dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 2006, hlm. 485

Pengertian lain tentang kepercayaan bisa dilihat sebagai cara untuk menemukan tujuan hakiki atau kebenaran kemakrifatan Tuhan. Ada dua jalan untuk hal ini:

1. Menurut ajaran teologi, agama mengajarkan bahwa Tuhan adalah Maha Benar, sehingga firman atau wahyu yang diturunkan kepada para Rasul atau Nabi adalah kebenaran sejati.
2. Menurut ajaran teosofi, mencari kebenaran Tuhan dapat dilakukan dengan budhi murni manusia, karena budhi murni manusia merupakan persemayaman berisikan keEsaan Tuhan pribadi, dan Tuhan pribadilah yang menjamin kebenaran yang mutlak pula dalam persemayaman dan pancaran sinar IlahiNya dalam budhi murni manusia.²¹

Di Indonesia, kepercayaan tidak hanya dimaksudkan sebagai sebuah refleksi kebatinan tetapi juga adalah satu gerakan politik. Sebagai kegiatan olah jiwa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah keyakinan religius yang dianut dan dihayati oleh sebagian masyarakat sejak zaman sebelum agama Hindu masuk ke Indonesia. Keyakinan ini tumbuh dengan sendirinya dalam diri setiap manusia.

²¹ Nurcahyo Tri Arianto, *Sumbangan Pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Pembangunan Bangsa*, Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002, hlm. 32.

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa kemudian dihayati sebagai budaya batin atau budaya spiritual. Pada awalnya, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa lebih dikenal sebagai aliran kebatinan. Rumusan tentang kebatinan ini diungkapkan oleh Wongsonagoro pada kongres Badan Kongres Seluruh Indonesia di Semarang pada 19-21 Agustus 1955 sebagai "*Sepi ing pamrih, raine ing gawe, mamayu hayuning Bawono*".²²

Pada tahun 1955, BKKI (Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia) didirikan di bawah kepemimpinan Mr. Wongsonagoro. Di tahun itu pula dilaksanakan kongres pertama BKKI di Semarang pada tanggal 19-21 Agustus. Tahun 1957, BKKI mendesak Soekarno agar mengakui secara formal bahwa "kebatinan" setara dengan "agama".

Pada tahun 1959, DPR meminta definisi yang baku mengenai agama. Menteri Agama saat itu KH. Wahib Wahab memunculkan syarat agama yang antara lain harus memenuhi aspek wahyu, rasul-nabi, kitab suci dan kaidah hidup bagi penganut. Definisi ini kemudian kembali ditegaskan oleh KH. Wahib

²² Rahmat Subagya, *Kepercayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 117.

Wahab pada 1961. Dengan rumusan ini maka aliran Kebatinan diharapkan tidak bisa diakui sebagai agama. Tetapi definisi ini, hingga sekarang tidak pernah muncul dalam sebuah regulasi.

Sebelum adanya TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 Tentang GBHN, Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada di bawah Departemen Agama. Tetapi GBHN 1978 menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama, sehingga pembinaannya dikeluarkan dari wewenang Departemen Agama. Berdasarkan Keputusan Presiden No 27 dan 40 Tahun 1978, pembinaan aliran ini berada di bawah Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.²³

Pada sarasehan nasional tahun 1981 ditegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan

²³ *Ensiklopedi nasional Indonesia*, Vol. 8, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990, hlm. 379

perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
atau peribadatan serta pengamalan budi luhur.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm 380

BAB III

PERKAWINAN

ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA

A. Sejarah Aliran Kepercayaan Di Indonesia

Sebelum kehadiran agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen dan Katolik, bangsa Indonesia bukanlah sebuah bangsa tanpa peradaban. Sebagai negara kepulauan, ekspedisi para pelaut nusantara tidak diragukan lagi. Sisa-sisa peninggalan pelaut Indonesia di Afrika jauh lebih banyak dari pada yang diikuti secara umum.¹

Perjalanan yang mereka lakukan pada sekitar abad 5 dan 7 M, tentu jauh dilakukan sebelum Cheng Ho dan Columbus melakukan pelayaran. Bahkan saat Sriwijaya berkuasa pada abad 7, ketika mereka menguasai Jawa Sumatera dan Semenanjung Malaka, mereka mengandalkan angkutan yang telah diorganisir dengan baik.²

Bukti lain tentang peradaban nusantara yang

¹ Robert Dick-Read, *The Phantom Voyagers: Evidence of Indonesian Settlement in Africa in Ancient Times*, terj. "Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika", Bandung: Mizan, 2008, hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm. 10.

sedemikian membanggakan adalah tentang asal-usul "Zanj" yang namanya merupakan asal-usul nama bangsa Azania, Zanzibar, dan Tanzania. Menurut Read, Zanj itu adalah ras Afro-Indonesia yang menetap di Afrika Timur, jauh sebelum kedatangan pengaruh Arab atas Swahili.³

Dalam konteks kepercayaan, pada masa pra Hindu-Buddha, mereka adalah masyarakat yang sangat menghargai para leluhurnya. Kepercayaan yang muncul biasanya berbentuk keyakinan terhadap adanya jiwa.

Mereka yang menganut aliran ini, adalah penduduk mula-mula bangsa Indonesia. Koentjaraningrat mengatakan bahwa manusia Indonesia yang tertua sudah ada kira-kira satu juta tahun yang lalu, waktu Dataran Sunda masih merupakan daratan dan waktu Asia Tenggara bagian benua dan bagian kepulauan masih bersambung menjadi satu.⁴ Dari sisi fisik, penduduk itu memiliki tubuh dengan ciri fisik yang berbeda dengan manusia sekarang dan sisanya adalah beberapa fosil yang ditemukan di beberapa desa di daerah lembah Bengawan Solo (*pithecanthropus erectus*).

Gambaran awal mengenai asal muasal rasial bangsa Indonesia ditulis oleh Bernard HM. Vlekke.

³ *Ibid.*, hlm. 10-11.

⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1975, hlm. 3

Menurut Vlekke, tidak diragukan bahwa Jawa harus dianggap tempat tinggal salah satu ras manusia yang paling awal. Orang-orang Indonesia zaman purba adalah keturunan imigran dari benua Asia. Antara zaman Pithecanthropus dan tibanya para imigran mungkin ada senjang waktu ribuan abad.⁵

Dalam satu pulau, kata Vlekke, tidak pernah ada satu bahasa resmi dan etnis atau ras tertentu yang berkuasa di dalamnya.⁶ Mereka semua bercampur baur. Di hampir semua pulau besar (kecuali Jawa) suku bangsa primitif hidup berdampingan dengan masyarakat yang telah memiliki peradaban tinggi. Dan yang paling menonjol dari sejarah etnologi dan rasial bangsa Indonesia adalah munculnya perbedaan karakteristik antara masyarakat pedalaman dan penduduk wilayah pantai.⁷

Siapa sebenarnya penduduk asli Indonesia dilihat dari rasnya? Suku ras asli itu disebut sebagai Vedda, merujuk pada suku Vedda yang ada di Srilanka.⁸ Selain Vedda ada juga sekelompok orang liar yang mendiami kawasan pedalaman Sumatera seperti Kubu, Lubu dan

⁵ Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara: A History of Indonesia*, terj., Jakarta: KPG, 2008, hlm. 7-8.

⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

Mamak serta Toala di Sulawesi.⁹ Mereka inilah yang merupakan leluhur orang Melanesia. Vedda, masuk dalam ras negrito yang masih terdapat di Afrika, Asia Selatan dan Oceania. Karenanya Veda adalah "imigran" pertama yang masuk ke dunia pulau yang sudah berpenghuni dan masih dapat dibedakan dari pendahulu mereka (ras berkulit gelap dan bertubuh kecil) berkat model perkakas batu yang mereka tinggalkan. Kedua ras itu hidup di tahap mesolitik yang primitif.

Eksistensi dua ras (ras berkulit gelap dan Vedda atau Negrito) tersebut kemudian terdesak oleh kedatangan dua imigran besar. Budaya pendatang baru itu merupakan budaya neolitik. Dua pendatang baru itu tentu jumlahnya lebih besar jumlahnya dibanding suku asli dan pendatang awal. Inilah yang menyebabkan dua ras pada masa awal terdesak ke pedalaman dan berdiam di hutan-hutan.

Suku yang terdesak ini, pada umumnya memiliki watak pemalu dan jarang terlihat, kecuali mereka didatangi di pedalaman hutan. Mereka tidak punya pilihan lain, kecuali melebur dengan kebudayaan yang lebih besar atau musnah rata dengan tanah.

Dua imigran yang masuk ke Kepulauan Indonesia, seperti yang disinyalir oleh Sarasin dikenal sebagai Proto

⁹ *Ibid.*

dan Deutro Melayu. Dua gelombang migrasi itu dipisahkan oleh sekitar 2000 tahun waktu. Kelompok Proto-Melayu diperkirakan muncul pada tahun 3000 SM, persis ketika berkembangnya budaya neolitik.¹⁰

Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang semua orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka sampai ke Indonesia dari Cina bagian Selatan. Di Cina, mereka mendiami yang sekarang masuk dalam Provinsi Yunnan. Dari situ mereka bermigrasi ke Indocina dan Siam sampai Indonesia.

Eksistensi kelompok Proto-Melayu ini, kemudian mulai terkoyak seiring munculnya Deutro-Melayu yang diidentikkan dengan mereka yang membawa perkakas dan senjata besi ke Indonesia. Deutro-Melayu datang dari Indocina bagian Utara dan disinyalir sekitar 300-200 SM mereka masuk ke Indonesia.¹¹ Pada akhirnya mereka berdua berbaur dengan bebas. Proto-Melayu mencakup suku Gayo dan Alas di Sumatera bagian Utara serta Toraja di Sulawesi. Sementara semua orang Indonesia, kecuali Papua masuk dalam rumpun Deutro-Melayu.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Dari sisi kepercayaan, suku bangsa Indonesia mula-mula adalah penganut animisme. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini (seperti kawasan tertentu, gua, pokok atau batu besar), mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga dalam kehidupan sehari-hari mereka.¹³

Dapat ditambahkan disini bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam agama Indonesia primitif itu antara lain:

Pertama, keyakinan panteistik bahwa segala sesuatu dan segala makhluk hidup punya "jiwa", "energi kehidupan", yang sama untuk semua tapi mungkin lebih kuat pada seseorang daripada orang lain dan lebih terkonsentrasi di bagian tertentu tubuh manusia daripada di bagian lain.¹⁴

Kedua, keyakinan pada keberadaan jiwa personal yang mendiami seorang manusia seumur hidup. Jiwa ini tetap hidup sesudah tubuh mati dan kemudian tetap tinggal di sekitar tempat di mana tubuh itu pernah

¹³ Koentjaraningrat, *op.cit.*, hlm. 15-16.

¹⁴ Bernard H.M. Vlekke, *op.cit.*, hlm. 15-16.

hidup.¹⁵ Jiwa itu tidak pernah berlari dari kehidupan manusia, tetapi justru ada dan terus melibatkan diri dalam komunitas.

Kehidupan masyarakat Indonesia yang kental dengan nuansa animisme ini kemudian sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Hal tersebut terjadi seiring dengan proses transformasi yang sedemikian terbuka, kebudayaan luar, mulai masuk dalam ranah bangsa ini. Kebudayaan Hindu bisa telah masuk ke Indonesia dengan dibuktikan oleh batu-batu tertulis di Sungai Cisadane Bogor, dan di Kutai, Kalimantan Timur.¹⁶

Koentjaraningrat mengatakan bahwa Hindu masuk ke Indonesia melalui satu proses perdagangan internasional.¹⁷ Di negara-negara pantai, orang asing yang datang dari India Selatan atau Tamil dari Srilangka adalah penguasanya.¹⁸ Pedagang dari India Selatan itulah yang pada abad ke-3 dan ke-4 SM membawa agama Hindu dan Buddha ke Kepulauan Indonesia pada umumnya dan Jawa khususnya.¹⁹ Permulaan zaman Hindu itulah yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Koentjaraningrat, *op.cit.*, hlm. 21.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 37-38.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁹ *Ibid.*

mengakhiri fase prasejarah kehidupan Jawa.

Namun, Agama Hindu yang masuk ke Nusantara barulah sebatas pada lapisan-lapisan tertentu, yakni masyarakat atas. Raja-raja di Kerajaan awal Nusantara, mengadopsi konsep-konsep Hindu dengan cara mengundang ahli-ahli dan orang-orang pandai dari golongan Brahmana di India yang beragama Wisnu atau Brahma.²⁰

Orang-orang yang ahli ini diminta untuk memberi konsultasi dan nasihat mengenai struktur dan upacara keagamaan dan juga mengenai hal-hal lain seperti bentuk dan organisasi negara, serta upacara-upacara kenegaraan.

Kehadiran Hindu di Nusantara kemudian diikuti oleh Buddha. Tetapi sama halnya dengan Hindu, Buddha pun tidak merupakan sebuah agama yang merakyat. Ia masih ada di wilayah kerajaan, sehingga bisa dikatakan ini merupakan sebuah religi yang elitis. Sementara rakyat saat itu masih setia dengan kepercayaannya masing-masing.

Krisis agama asli memuncak pada zaman penjajahan. Agama asli menjadi korban penjajahan dan diskriminasi. Orang-orangnya dimasukkan ke kategori “kafir” (*heidenen*) sebagai “*a residual factor*” (barang

²⁰ *Ibid.*

yang tersisa). Karena pemerintah kolonial tidak berkontak dengan rakyat jelata yang beragama asli, tetapi hanya dengan pengusaha-pengusaha feodal yang kurang lebih kehinduan atau keislaman, peraturan-peraturan pemerintah berpedoman pada agama minoritas lapisan atas.

Peraturan tahun 1895, No. 198, misalnya, mewajibkan agar semua perkawinan dari orang bukan Kristen dan bukan Hindu dilakukan menurut hukum Islam demi penyederhanaan administrasi perkawinan. Maka massa rakyat masuk statistik di bawah rubrik Islam dan menyebut diri "selam" atau "seselaman".²¹

Meski hadir sebagai agama terjajah, agama-agama suku ini masih tetap eksis baik dari sisi jumlah penduduk maupun pengaruhnya. Hanya saja memang belum ada data yang akurat mengenai jumlah mereka saat ini. Karena biasanya pencacahan selalu dinisbatkan pada jumlah agama-agama resmi negara.

Yang menjadi pertanyaan barangkali adalah mengapa agama pendaang itu bisa diterima?

Rachmat Subagya menyatakan bahwa agama

²¹ Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan dan Cipta Loka Caraka, 1981, hlm. 240-241.

pendatang itu memiliki keunggulan dalam perlengkapan doktriner dan kenegaraan.²² Lambat laun keduanya berfungsi sebagai ideologi negara di bawah kekuasaan sentral dan sakral. Namun penduduk tetap menganut agama asli sekalipun digolongkan *out-group*. Di Jawa pada masa Hindu penganut agama asli ini disebut *jaba*.²³

Karena eksistensinya sebagai agama penguasa, akan sangat mungkin jika agama pendatang itu menjadi agama politik dan bersikap diskriminatif terhadap agama asli. Sungguhpun demikian, hal tersebut tetap tidak berhasil mengubah keyakinan rakyat banyak itu. Agama pendatang itu berkembang di dalam isolasi mandala dan pada jaman Islam dalam pesantren. Hebatnya pula, pola pikir asli itu sedikit demi sedikit merembes ke dalam pola pikir yang tidak asli itu.²⁴

Gambaran di atas adalah sejarah mengenai kepercayaan yang mula-mula dipeluk oleh bangsa Indonesia. Dan sejak Islam dan Kristen masuk ke Indonesia, penganut kepercayaan itu pun akhirnya banyak yang berintegrasi ke dalam agama-agama besar. Meski begitu, ada beberapa penganut kepercayaan yang tetap berpegang teguh pada kepercayaan leluhurnya.

²² *Ibid.*, hlm. 237.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, 237-238.

Mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kelompok yang sekarang disebut sebagai aliran kepercayaan.

Banyak para ahli ilmu sosial maupun ilmu agama yang menganalisa dan memberikan pendapatnya kenapa aliran kebatinan pada saat itu tumbuh begitu pesat. Hal itu antara lain di samping dimungkinkan karena adanya pernyataan kebebasan beragama yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 29, juga karena berbagai krisis yang timbul pada masa perjuangan membela kemerdekaan menuntut orang mencari pegangan hidup, penguat batin.²⁵

Dalam zaman kemerdekaan proses polarisasi Islam-asli makin meningkat. Pelbagai faktor mempercepat polarisasi itu. Asas pertama negara, meskipun (1945-1959) rumus *Allah SWT* atau *bertaqwa kepada Allah* diperjuangkan, tetap menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dengan itu kualifikasi pemerintahan kolonial (antara lain snouck Hurgronje), bahwa Islam merupakan agama bangsa, sedangkan agama asli hanya merupakan "*residual elemet*", ditiadakan; kedua-duanya mempunyai hak yang sama. Karena itulah agama asli, yang selama itu hanya

²⁵ Ridin Sofwan, *Menguak seluk beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa)*, Semarang: Aneka Ilmu, 1999, hlm. 2.

berstatus penumpang gelap pada agama resmi, dapat mengejar ketinggalan zamannya dan mengalami kebangkitan yang tampak dalam banyak publikasi dan dalam berbagai upacara.²⁶

Di Jawa, mereka sangat berkembang dan menjadi kekuatan yang cukup besar. Departemen Agama melaporkan bahwa pada tahun 1953 ada lebih dari 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa. Kelompok-kelompok ini memainkan peran menentukan sehingga pada Pemilu 1955 partai-partai Islam gagal memperoleh suara mayoritas, dan hanya mendapat 42 persen suara.

Menurut catatan yang ada pada Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Departemen Agama, jumlah nama Aliran Kebatinan pada tahun 1950an itu mencapai kurang lebih 400 aliran, baik yang digerakkan oleh organisasi-organisasi maupun yang bersifat perorangan. Di antara aliran-aliran tersebut ada yang telah berkembang sejak sebelum zaman kemerdekaan, seperti misalnya ; Aliran Suci Rahayu (1925), Budha Wisnu (1925), Ilmu Sejati-Prawirosoedarso (1926), Paguyuban Ngesti Tunggal/PANGESTU (1932) dan Paguyuban Sumarah (1935). Akan tetapi aliran-aliran tersebut pada umumnya baru terorganisir secara resmi sesudah

²⁶ *Ibid.*, hlm. 242.

kemerdekaan, bahkan jumlahnya mengalami penambahan yang cukup banyak, misalnya Iman Iqama Haq (IIH), Islam Sejati, Kaweruh Naluri (1949), Agama Sapta Darma (1952) dan lain-lain.²⁷

Pada tahun 1951 Wongonagoro telah aktif mengorganisasikan kebatinan dalam Panitia Penyelenggara Pertemuan Filsafat dan Kebatinan dan dalam partai politiknya, Partai Indonesia Raya (PIR), telah mendatangi pelbagai sekte mistik sambil mengajak mereka untuk berorganisasi di bawah pengayomannya.²⁸

Pada tahun 1952, dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muh Dimiyati menuntut agar aliran kebatinan itu dilarang keberadaannya. Maka diusulkanlah agar Departemen Agama membuat rumusan tentang apa yang disebut sebagai agama. Maka saat itu dirumuskanlah unsur-unsur esensial dari agama yakni Nabi/Rasul, kitab suci, pengakuan sebagai agama dari luar negeri. Lalu munculah kelompok oposisi dari kalangan Hindu-Bali.²⁹

Pada 1953, Departemen Agama melaporkan

²⁷ Ridin Sofwan, *op.cit.*, hlm. 1.

²⁸ Fachri Ali, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, Jakarta: Gramedia, 1986, hlm. 158.

²⁹ Rahmat Subagya, *Kepercayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 116.

adanya 360 agama baru di Indonesia.³⁰ Di tubuh Departemen Agama, muncul kebijakan yang menempatkan PAKEM sebagai salah satu biro yang ada di dalamnya. Pada awalnya PAKEM diartikan sebagai Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat. Tetapi di daerah-daerah muncul pemahaman yang berbeda mengenai definisi PAKEM. Ada yang memahaminya sebagai pengawas preventif, ada yang memaknainya semata sebagai Peninjau Aliran Kepercayaan Masyarakat, ada juga yang menjadikannya sebagai Penelitian dan Pengembangan Aliran Masyarakat.³¹

Pada tahun 1955, BKKI (Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia) didirikan di bawah kepemimpinan Mr. Wongsonagoro. Di tahun itu pula dilaksanakan kongres pertama BKKI di Semarang pada tanggal 19-21 Agustus. Tahun 1957, BKKI mendesak Soekarno agar mengakui secara formal bahwa “kebatinan” setara dengan “agama”. Pada tahun 1959, DPR meminta definisi yang baku mengenai agama. Menteri Agama saat itu KH. Wahib Wahab memunculkan syarat agama yang antara lain harus memenuhi aspek Wahyu, rasul-nabi,

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Kitab suci dan kaidah hidup bagi penganut.³² Definisi ini kemudian kembali ditegaskan oleh KH. Wahib Wahab pada 1961. Dengan rumusan ini maka aliran Kebatinan diharapkan tidak bisa diakui sebagai agama. Tetapi definisi ini, hingga sekarang tidak pernah muncul dalam sebuah regulasi.

Selanjutnya pada menjelang terjadinya peristiwa pemberontakan G.30.S.PKI tahun 1965, tidak jarang di antara aliran kebatinan yang menyelewengkan ajaran demi kepentingan pribadi maupun golongan politik tertentu serta praktek-praktek dukun sesat yang mempraktekkan ilmu klenik. Antara 1963-1965 memang perkembangan kebatinan semakin luas, akan tetapi juga semakin liar. Hubungan yang tidak sehat antara lembaga agama resmi dengan kebatinan semakin meruncing. Juga tidak sedikit aliran-aliran yang menjadi sarang penyusupan komunis, sehingga pada tahun 1966 setelah terjadi pemberontakan G.30.S.PKI tak urung pemerintah mengadakan pembersihan terhadap aliran-aliran yang berinfiltrasi PKI.³³

Pada masa orde baru, salah satu isu yang

³² *Ibid.*, hlm. 118-119.

³³ Ridin Sofwan, *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa)*, Semarang: Aneka Ilmu, 1999, hlm. 3.

mencolok adalah tafsiran terhadap pasal 29 UUD 1945 yang secara eksplisit mengatakan "agama dan kepercayaan". Hal ini mencuat pada Simposium Nasional Kepercayaan, Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian, yang diketuai Mr. Wongsonagoro. Prof Pringgodigdo yang masuk dalam Panitia Perumusan UUD 1945 menunjukkan bahwa "Kepercayaan" dalam pasal 29 dimaksudkan sebagai Kebatinan, Kejiwaan dan Kerohanian. Karenanya diakhir simposium itu disimpulkan bahwa Kepercayaan sejajar dengan Agama.

Tafsir terhadap pasal 29 UUD 1945 ini juga mengemuka dalam Musyawarah Nasional di Yogyakarta pada 27-30 Desember 1970. Kesalahan tafsir terhadap kata kepercayaan menyebabkan kerugian bagi penghayat kepercayaan. Karenanya, dibentuklah delegasi untuk menghadap Presiden. Tuntutan saat itu adalah agar mereka diakui sejajar dengan agama secara legal, hak berorganisasi, pengajaran kebatinan di sekolah, hak perkawinan dan subsidi dari pemerintah.³⁴

Namun, sikap yang ditunjukkan oleh penghayat aliran kepercayaan yang hendak menyejajarkan posisinya dengan agama tersebut mendapat penentangan dari

³⁴ Rachmat Subagya, *Kepercayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 122.

banyak kalangan, terutama Islam. Paling tidak hal ini tercermin dalam keputusan Senat Fakultas Ushuluddin IAIN Kalijaga Yogyakarta pada 15 Februari 1971 yang menyatakan bahwa Ketuhanan tanpa agama tidak diakui oleh UUD serta Kepercayaan dan agama tidak disejajarkan dalam UUD 1945. Presiden Soeharto juga menyiratkan sikap serupa yang ia lontarkan pada 5-12 Agustus 1971 pada saat berlangsungnya Kongres Internasional SUBUD di Cilandak.

Menteri Agama saat itu, Moekti Ali juga berpesan mengenai ketidaksejajaran antara agama dan kepercayaan. Itu ia sampaikan pada 16 Februari saat memperingati perayaan 1 Suro 1904 (16 Februari 1972) di Istora Senayan. Pemerintah menurutnya tidak melarang munculnya aliran kepercayaan, tetapi perlu diingat bahwa itu bukanlah agama.³⁵

Sikap pemerintah yang meyakini bahwa aliran kepercayaan bukan agama semakin kuat dan ditunjukkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada tahun 1978 MPR menetapkan TAP MPR No. IV/MPR/1978 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam TAP tersebut ditegaskan antara lain "Kepercayaan terhadap

³⁵ *Ibid.*, hlm. 123..

Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan Agama”.

Sebelum ditetapkannya TAP MPR tersebut, ketegangan mewarnai meja sidang yang terutama melibatkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di satu sisi dan Golkar serta ABRI di sudut lain. Bahan perdebatan antara lain adalah Aliran Kepercayaan dan P4. PPP menunjukkan keberatannya untuk mengesahkan aliran kepercayaan untuk diakui secara resmi.³⁶

Dampaknya, pemerintah tentu harus membuat struktur tersendiri untuk aliran kepercayaan di bawah Departemen Agama. Jika begitu, maka aliran kepercayaan akan mengurangi jumlah pemeluk Islam.³⁷ Masalah ini yang kemudian direspon oleh umat Islam di berbagai daerah seperti Bandung dan Yogyakarta, dengan turun ke jalan menentang perbincangan mengenai aliran kepercayaan tersebut.

Di gedung DPR/MPR, anggota fraksi PPP melakukan *walk out* dari MPR ketika usulan tersebut akan disahkan. Alasannya, sebagaimana dituturkan KH Bisri Sansuri, karena ada kekhawatiran akan terjebaknya umat Islam ke dalam ajaran Politeisme. Menurut Faisal Ismail,

³⁶ Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hlm. 156.

³⁷ *Ibid.*

tindakan *walk out* yang dilakukan terutama oleh unsur Nahdlatul Ulama dalam PPP, dimanfaatkan oleh Jaelani Naro (pemimpin eksekutif PPP) untuk mengusir NU garis keras dari PPP.³⁸

Protes itu menemukan keberhasilan karena meski aliran kepercayaan diakomodir dalam GBHN, tetapi statusnya berbeda dan bahkan bukan agama. Karena statusnya hanya sebagai kebudayaan, penghayat aliran kepercayaan berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Kebudayaan dan Pariwisata), bukan Departemen Agama.³⁹

Berangkat dari ketetapan ini, Menteri Agama (Menag) mengeluarkan Instruksi No. 4 Tahun 1978 Tentang Kebijakanaksanaan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan. Dalam instruksi yang ditandatangani oleh Alamsyah Ratu Perwiranegara, maka Departemen Agama tidak lagi mengurus masalah aliran-aliran kepercayaan, karena dianggap bukan agama.

Setelah ditetapkan Instruksi Menteri Agama tersebut, muncul kemudian Instruksi Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 1978 Tentang Tindak Lanjut Instruksi

³⁸ *Ibid.*, hlm. 157.

³⁹ *Ibid.*

Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Kebijakan Menganai Aliran-aliran Kepercayaan. Instruksi tersebut menyebutkan mengenai pentingnya memahami UU PNPS 1965 untuk meneliti dan mendata tentang aliran kepercayaan sebagai bahan informasi kepada Menteri Agama untuk memberikan pendapat tentang aliran kepercayaan (Pasal 1 Instruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978).⁴⁰

TAP MPR No. IV/1978 serta dua surat Instruksi tersebut, pada akhirnya menjadi alat pengucilan terhadap hak-hak sipil penghayat aliran kepercayaan. Paling tidak ini bisa dilihat dalam kasus perkawinan, pencantuman identitas kepercayaan di kartu identitas dan lainnya

Dalam Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B.VI/5996/1980 jelas-jelas menganggap perbuatan kelompok penghayat kepercayaan mengakibatkan orang beragama menjadi tidak beragama. Hal ini kemudian terkait dengan penyebutannya dalam KTP. Dalam point 4 dijelaskan "...sehubungan dengan ini pula, kami menyatakan bahwa sebenarnya penyebutan agama dalam KTP bagi para penghayat aliran kepercayaan yang ditulis dengan tanda (-), berarti bahwa mereka

⁴⁰ *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Aliran Kepercayaan*, Direktorat Jenderal Nilai budaya Seni Dan Film, 2006, hlm. 285-293

itu/yang bersangkutan "tidak beragama", padahal semula mereka itu/yang bersangkutan adalah pemeluk salah satu agama".

Bahkan point 5 dengan jelas menunjukkan ketegasannya "...Kami (maksudnya Menteri Agama) berpendapat bahwa masalah penyebutan agama, perkawinan, penguburan/pembakaran jenazah adalah masalah yang berkaitan dengan agama. Karena aliran kepercayaan bukan agama, maka jelas tidak wajar ditampung masalah tersebut. Sebab bahayanya akan timbul, jika para penghayat "kebudayaan" menuntut pula hal yang serupa, yakni mengenai penyebutan dalam KTP/formulir lainnya, perkawinan dan penguburan jenazah".

Dengan demikian, maka soal perkawinan menurut aliran kepercayaan seperti dikatakan oleh Menteri Agama saat itu, tidak ada tata aturan perundangan. Demikian pula mengenai masalah yang menyangkut sumpah/janji dan penguburan atau pembakaran jenazah.

Yang terkait dengan penyebutan agama resmi ini bisa dilihat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054 yang dikeluarkan Tahun 1978 Tentang

Petunjuk Pengisian Kolom Agama pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975. penyebutan itu, tidak saja meminggirkan kaum aliran Kepercayaan, tetapi secara eksplisit menyebut bahwa ada agama yang diakui oleh negara.⁴¹

Di bawah ini adalah bagian yang cukup krusial karena hal tersebut merupakan penggambaran yang sangat penting dari pemisahan antara agama dan aliran kepercayaan.

”...Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan sesuai dengan Instruksi Menteri agama Nomor 4 Tahun 1978 jelas dinyatakan bahwa Aliran Kepercayaan adalah bukan agama. Agama yang diakui oleh pemerintah ialah: Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu dan Buddha.

Dan memperhatikan juga hasil Sidang Kabinet Terbatas Bidang Polkam tanggal 27 September 1978 Nomor K-12/Set.Neg/10/78 maka perlu dikeluarkan petunjuk pengisian kolom ”Agama” pada lampiran formulir Keputusan Menteri

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 294.

Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975. Untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut: Terhadap formulir Model 1 sampai dengan Model 7 dan formulir Model A dan B tentang Izin Perkawinan apabila tercantum kolom Agama maka bagi yang tidak menganut salah satu dari kelima Agama yang resmi diakui oleh Pemerintah seperti antara lain menganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain maka pada kolom Agama pada formulir dimaksud cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar (-). Kata "kepercayaan" disamping kata "Agama" pada formulir Model 1 sampai dengan Model 7 supaya dicoret saja".⁴²

B. Perkawinan Menurut Aliran Kepercayaan

Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu lembaga peribadatan atau karya kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam menghayati dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa demi

⁴² *Ibid.*, hlm. 295

kesempurnaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin manusia di dunia dan di akhirat. Proses kesatuan (penunggalan) ini dapat dilakukan menurut tingkat ilmu, akal dan imannya masing-masing, yaitu dengan suatu dimensi karya kebaktian menurut: (1). Kesusilaan (kebatinan), (2). budi luhur (kejiwaan), (3). Karya kebaktian yang bersifat kesemestaan (kerohanian atau kesukmaan). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila, yang menjiwai keseluruhan isi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dan falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia. (WIWEKA 1986; 7)⁴³

Tri Murti (1985; 48-50) mengemukakan ajaran tingkah laku dari kaum kebatinan, yaitu:

1. *Narima ing pandum*, yaitu menerima apa yang sudah diberikan sebagai bagiannya; apa yang sudah ditangan hendaknya dikerjakan dan dipelihara dengan baik, dengan senang hati dan gembira. Orang *narima* tidak ingin memiliki milik orang lain, tidak iri akan keberhasilan orang lain; orang yang *narima* dalam berusaha dan mengejar kemajuan tidak ngongso (tidak

⁴³ Nurcahyo Tri Arianto, *Sumbangan Pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Pembangunan Bangsa*, Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002, hlm. 35-36.

- bernafsu, tidak emosional); orang *narima* adalah orang yang bisa berterima kasih kepada Tuhan
2. Hidup sederhana, yaitu tidak menuruti hawa nafsu (serakah); tidak mementingkan diri sendiri
 3. Sabar, yaitu bijaksana; kita dalam menghadapi cobaan dan godaan hidup, tidak putus asa, tidak terburu nafsu; sabar akan menuntun orang yang bekerja dan berpikir dengan seksama dan tidak tergesa-gesa
 4. *Sepi ing pamrih*, yaitu tujuan utama melakukan tugas dan pekerjaan bukan untuk mencari keuntungan pribadi melainkan untuk mendarma baktikan tugas dan pekerjaannya itu untuk kepentingan umum atau masyarakat yang memerlukan (tanpa mengharapkan imbalan)
 5. *Rame ing gawe*, yaitu bekerja dengan giat, tekun dan sungguh-sungguh karena sebagai ketentuan moral bekerja adalah wajib bagi kehidupan manusia di dunia
 6. Jujur, yaitu bersikap, berkata dan bertindak apa adanya; tidak dusta; selalu menepati janji
 7. Relu, yaitu tanpa pamrih, yang berguna untuk memupuk jiwa gotong royong, jiwa sosial dan rasa kemanusiaan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 45-46

Mengenai perkawinan, dalam upacara perkawinan tampaklah kepercayaan akan dualisme atau oposisi kembar di alam raya, yang dilambangkan dalam masyarakat dan dalam kedua jenis pemberian dan tukaran. Dualisme di alam raya dipikirkan sebagai perbendaan, antara dunia atas dan dunia bawah ataupun antara pasangan dewa dewi.⁴⁵

Dalam buku *Sistem Hidup Dan Kehidupan Nuswantara Jawa Kejawen diterangkan tentang aturan mengenai perkawinan*, yakni tentang Anger-Anger Paugeraning Palakrama, Tata Cara Palakrama, Upacara Dhaup Dan Silakrama.⁴⁶

1. Anger-Anger Paugeraning Palakrama

- a. Sama-sama sudah mengenal lahir batin;
- b. Sama-sama mencintai, menyayangi dan mengasihi;
- c. Masing-masing sendirian – Jaka & Perawan- atau Dhudha & Jandha;
- d. Keluarga masing-masing sama-sama menyetujui

⁴⁵ Rahmat Subagya, *Agama Asli Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm. 171-172

⁴⁶ Soerjabrata, *Sistem Hidup dan Kehidupan Nuswantara Jawa Kejawen*, Semarang: Rinumpaka Dening Kulawarga Koesoemaboedaja, 1994, hlm. 7-9.

dasn merestui;

- e. Sama-sama sehat lahir bathinnya artinya bukan orang gila dan tidak terkena penyakit budhug dsb.;
- f. Bukan saudara tunggal ayah-ibu, bukan nak-sanak, bukan misan, bukan mindhoan;
- g. Bukan bapak dan anak sendiri, bukan ibu dan anak sendiri, bukan Pak Dhe Bu Dhe dan kemenakannya sendiri, bukan ibu alit dan kemenakan sendiri, bukan paman dan kemenakan sendiri, pendek kata bukan saudara keturunan sedarah baik dari laki-laki maupun perempuan. Dsb.

2. Tata Cara Palakrama

- a. Orangtua / keluarga lelaki melamar baik secara tertulis maupun lisan;
- b. Orangtua / keluarga perempuan menjawab lamaran baik secara tertulis maupun lisan;
- c. Kedua belah pihak calon bisan mengadakan kesepakatan :
 - 1. Kapan calon mempelai lelaki di abadikan – sawita- untuk memperoleh *wejangan aji wiji* atau *sejatining lanang dan sejatining wadon*, serta tugas-tugas suami sebagai penanggung

jawab rumah tangga, bersamaan dengan peristiwa tersebut calon mempelai wanita juga memperoleh wejangan yang sama;

2. Kapan diadakan Upacara Pasrahan Peningset;
 3. Kapan diselenggarakan Upacara Dhaup dan Silakrama;
 4. Kapan diselenggarakan Upacara Palakrama Panggih.
3. Upacara Dhaup dan Silakrama serta Palakrama Panggih

Upacara tata cara palakrama diselenggarakan oleh pihak calon Bisan keluarga calon mempelai perempuan, dengan urutan adicara sebagai berikut :

- a. Upacara selamatan terlebih dahulu, tujuannya mengagungkan Kekuasaan dan Kebesaran Tuhan seraya mengirim Leluhur;
- b. Upacara penerimaan Pasrahan Calon Mempelai Lelaki untuk mengabdikan Suwita;
- c. Upacara penerimaan Pasrahan ubarampen Peningset;
- d. Upacara Selamatan Bawakarenan-Bawa artinya mulai, karenan artinya senang-senang. Senang karena anak perempuannya sudah memperoleh

jodoh. Dalam hal upacara selamatan bawakarenan ini dilanjutkan membentuk panitia pelaksana mantu;

- e. Upacara Pasang Tarub sebagai pertanda akan mantu;
- f. Upacara Pasang Tuwuhan dan Bucalan sebelum pasang tarub, tuwuhan dan buncalan biasanya didahului dengan upacara selamatan;
- g. Upacara Siraman, diteruskan Upacara Paes, keduanya didahului oleh ayah bundanya, terutama khususnya paes oleh ayahnya terlebih dahulu dengan memotong ujung rambut dan buntut urang calon manten perempuan; dilanjutkan oleh juru paes;
- h. Upacara Dodol Dawet oleh ayah bunda calon mempelai perempuan, maksudnya mengandung harapan agar anaknya setelah Dhaup nanti mampu diterima di masyarakat, memperoleh kebahagiaan dan banyak tamunya;
- i. Upacara Midadareni-Widadareni = agar ratu sehari memperoleh keselamatan dan kebahagiaan, dilanjutkan dengan wungon kasepuhan;
- j. Dalam Upacara Midadareni, calon mempelai lelaki dihadirkan di rung pendapa barang sebentar;

k. Upacara Dhaup :

1. Sabdatama / Titi Pikramen dari ayah atau wali pihak perempuan kepada calon mempelai lelaki, misalnya yang umum : *"ngGer bocah sakloran, apa wis bener padha madhep mantep temenen anggonmu arep jejedjohan,"* dijawab : *"sampun"*.

"ngGer Soenarso, awit saka kamurahane Gusti Kang Maha Asih, dina iki sliramu dak dhaupake entuk anakku wadon Soenarti, awit saka iku tampanan pikramane anakku ana telanging atimu".

Silakrama sebagai waluyan calon mempelai lelaki : *"ngemban dhawuh timbalanipun bapa, pikramenipun adhi Soenarti kula tampi lan kula candhi wonten telenging manah kula, kanthi maskawin sewu pitung atus wolung puluh dasa rupiah sekawan dasa gangsal sen sampun kula atraken"*. Atau dalam bahasa Indonesia, "anak Soenarto atas kemurahan Tuhan Yang Maha Asih, engkau aku nikahkan dengan anakku Soenarti, harap kau terima sepenuh hatimu".

Waluyan sebagi silakrama: "aku terima

nikahnya adhi Soenarti dengan maskawin 178 rupiah 45 sen telah kami serahkan, akhirnya mohon tambah restu bapa".

2. Upacara Palakrama Panggih :

- a) Balangan gantal, sebagai simbol kemanusiaan sesama hidup.
- b) Menginjak telur, dan mempelai wanita membasuhnya sambil ngabekti.
- c) Sindurun (merah putih) oleh ibunya, dilanjutkan bopongan. Bopongan dewasa ini di luar ckraton diganti dengan pangkon – bobot timbang oleh sang ayah.
- d) Upacara guna tali karma umumnya disebut kacar-kucur.
- e) Upacara bojakrama, umumnya disebut dhahar kembul atau dulang-dulangan.
- f) Upacara sungkeman.
- g) Upacara kirab.
- h) Diteruskan dengan bawahan- kembul bojana andrawina.
- i) Puja pangestawa dari para tamu.

C. Dinamika Kehidupan Beragama di Kota Semarang

Kerukunan hidup beragama merupakan ciri dari potensi integrasi yang terdapat dari adanya kehidupan berbagai agama. Mewujudkan kerukunan hidup beragama atau potensi integrasi ini di kota Metropolitan Semarang,⁴⁷ perlu diperhatikan oleh berbagai pihak agar pembangunan dapat berkelanjutan sesuai dengan visi misi kota Semarang sebagai kota metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa.⁴⁸

Kehidupan beragama di kota Semarang tercermin dengan diakuinya eksistensi enam agama yaitu, Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, dan Budha, dan Konghucu. Agama-agama itu merupakan potensi dan kekayaan utama bagi pembinaan mental dan spiritual bangsa. Sebab, tiap agama dalam ajarannya mewajibkan umatnya untuk mencintai sesamanya dan hidup rukun. Tentu saja, kerukunan hidup beragama masyarakat kota Semarang yang dicita-citakan untuk masa-masa mendatang bukan sekadar “rukun-rukunan” atau pura-pura

⁴⁷ Kota Semarang disebut sebagai kota metropolitan karena kota ini mempunyai penduduk lebih dari 1 juta jiwa.

⁴⁸ Sesuai dengan rencana strategi pembangunan kota yang berkelanjutan, Kota Semarang ini lebih memilih untuk memposisikan diri sebagai kota jasa dan secara bertahap mengurangi industri yang dampak negatifnya lebih banyak. Wawancara dengan Drs. Achyani Kabag Humas Pemkot Semarang, 3 September 2013

rukun atau rukun fatamorgana, melainkan kerukunan yang mantap, kerukunan yang otentik, positif, kerukunan melalui pendekatan komunikasi teologis yang saling pengertian.

Aspek kerukunan merupakan nilai yang dapat ditemukan dalam ajaran setiap agama maupun dalam aktivitas sosialnya. Kerukunan merupakan nilai yang universal. Hal ini semua manusia pada dasarnya berkepentingan untuk merealisasikannya. Di antara usaha-usaha untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama itu adalah melalui dialog antar agama yang diwadahi dalam berbagai forum lintas agama. Fakta pluralitas agama ini tidak bisa dihindarkan.

Kelompok agama satu hidup berdampingan dengan kelompok agama lainnya. Dalam upaya mewujudkan kerukunan, fakta pluralitas itu hendaknya diterima, sebagaimana diungkapkan oleh Nurcholis Madjid bahwa: "Paham keagamaan hendaknya menghilangkan absolutsime dan menerima pluralisme, bila agama itu diharapkan memberi kontribusi dalam agama, tapi pemahaman manusia terhadap yang mutlak tetap dibatasi oleh kapasitasnya sebagai manusia. Sumber konflik agama biasanya terdapat pada sikap-sikap yang mengklaim bahwa hanya dirinyalah yang paling benar, dan yang lain

dianggap salah. Kerena itu, pengajaran keagamaan hendaknya belajar meninggalkan pikiran absolutistik dan mengajarkan kepada penganut agama untuk bersikap moderat dan toleran serta menerima pluralisme”.

Pluralitas agama pun tampak pada masyarakat kota Semarang yang memiliki wilayah seluas 373,70 Km² yang secara administratif terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Jawa (panjang garis pantai 13,5 km).
- Sebelah timur : Kabupaten Demak.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang.
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal.⁴⁹

⁴⁹ Profil Kota Semarang, Kantor Informasi dan komunikasi Kota Semarang, 2012

Tabel -1

Luas Wilayah Kota Semarang per Kecamatan

| No | Kecamatan | Luas (Km ²) |
|--------|------------------|-------------------------|
| 1 | Mijen | 57,55 |
| 2 | Gunungpati | 54,11 |
| 3 | Banyumanik | 25,69 |
| 4 | Gajah Mungkur | 9,07 |
| 5 | Semarang Selatan | 5,93 |
| 6 | Candisari | 6,54 |
| 7 | Tembalang | 44,20 |
| 8 | Pedurungan | 20,72 |
| 9 | Genuk | 27,39 |
| 10 | Gayamsari | 6,18 |
| 11 | Semarang Timur | 7,70 |
| 12 | Semarang Utara | 10,97 |
| 13 | Semarang Tengah | 6,14 |
| 14 | Semarang Barat | 21,74 |
| 15 | Tugu | 31,78 |
| 16 | Ngaliyan | 37,99 |
| Jumlah | | 373,70 |

Penduduk Kota Semarang merupakan penduduk yang heterogen, mereka adalah penganut atau pemeluk agama yang beragam yang satu sama lain saling menghormati dan saling toleransi. Tempat-tempat ibadah saling dihormati dan bersifat terbuka bagi siapapun dan tidak ada perbedaan atau pembatasan.

Hubungan persaudaraan antar umat beragama ini terus dilestarikan dan hal ini dapat terlihat dalam jumlah penduduk Kota Semarang yang memeluk agama, yaitu:

Tabel - 2
Jumlah Penduduk Kota Semarang
berdasarkan agama yang dipeluk⁵⁰

| No | Agama Yang Dipeluk | Jumlah Pemeluk (jiwa) |
|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Islam | 1.162.988 (83,7 %) |
| 2 | Katolik | 99.910 (7,1 %) |
| 3 | Kristen | 97.683 (7 %) |
| 4 | Budha | 18.411 (1,3 %) |
| 5 | Hindu | 6.858 (0,4 %) |
| 6 | Lainnya | 3.571 (0,2 %) |
| J u m l a h | | 1.389.421 (100 %) |

⁵⁰ Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Desember 2012

Tempat ibadah di Kota Semarang jumlahnya sangat banyak berimbang dengan jumlah pemeluk agama. Di antara tempat-tempat ibadah yang ada di Kota Semarang terdapat tempat ibadah yang terkenal dan menjadi tempat tujuan wisata religius. Tempat-tempat ibadah tersebut di antaranya adalah Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) terbesar di Jawa Tengah, Gereja Blenduk (Gereja Emanuel) di kawasan Kota Lama, Klenteng Sam Poo Kong di Gedung Batu Simongan, Vihara Mahavira terbesar di Jawa Tengah, dan Vihara Buddhagaya di Watugong Banyumanik.⁵¹

Secara detail, jumlah masjid tercatat 1.056 buah, jumlah musholla 1.252 buah, jumlah gereja Kristen 199 buah, jumlah gereja Katolik/ Kapel 31 buah, jumlah vihara/ Cetya/ Klenteng 18 buah, jumlah Pura/ Kuil/ Sanggah 10 buah, dan 150 pondok pesantren.⁵²

Kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun orang usia lanjut, penderita cacat, korban bencana alam dan korban bencana sosial. Berbagai upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial telah dilakukan terus menerus tetapi sampai saat ini belum

⁵¹ Profil Kota Semarang, *Ibid*

⁵² *Ibid*

menunjukkan hasil yang signifikan. Keadaan ini dipacu oleh semakin sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita ketahui bersama bahwa permasalahan sosial bukanlah semakin kecil tetapi bertambah semakin besar bukan saja dari kuantitasnya tetapi juga kualitasnya. Permasalahan sosial apabila tidak segera diatasi dan dicarikan solusi terbaik maka akan berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Gesekan kepentingan masyarakat terkadang juga bermuatan isu agama. Pemerintah Kota Semarang sangat berkepentingan untuk melokalisir gesekan yang mungkin saja terjadi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk di dalamnya tokoh atau pemuka agama.⁵³ Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dituntut untuk ikut serta memecahkan problematika ini.

D. Problematika Perkawinan Aliran Kepercayaan

Praktek perkawinan model aliran kepercayaan sebenarnya sudah sejak lama dilangsungkan. Dalam hal ini memang tidak terdapat persoalan. Karena perkawinan adat memang sudah lama dijalankan oleh masyarakat, terutama kelompok adat. Persoalan kemudian muncul

⁵³ Wawancara dengan Drs Bambang Kunhantiyo,MM, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kota Semarang, 5 September 2013

ketika mereka akan mencatatkan proses perkawinan itu di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Sebagai contoh, hal ini pernah dirasakan oleh penghayat aliran kepercayaan, tepatnya penghayat Sunda Wiwitan, Kuningan Jawa Barat. Kasus tersebut menimpa Lastri, seorang penghayat Sunda Wiwitan. Saat akan mendaftarkan perkawinannya, di Kantor Catatan Sipil, mereka justru dipaksa untuk memilih salah satu agama "resmi".⁵⁴

Anggota komunitas Sunda Wiwitan lain yang mengalami nasib serupa adalah Gumirat Barna Alam, putra Pangeran Djatikusumah yang sekarang menjadi sesepuh komunitas tersebut di Kuningan. Pada 1997, Gumirat akan mendaftarkan perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1996.⁵⁵ Sebagai warga negara yang baik, Gumirat bermaksud untuk memudahkan proses administrasi kewarganegaraan. Itu dilakukannya dengan sepenuh kesadaran. Tetapi permintaan Gumirat yang menikahi Susilawati itu ditolak oleh Kantor Catatan Sipil (KCS)

⁵⁴ *Jurnal Perempuan*, Edisi 57, Januari 2008, 53-54.

⁵⁵ *Kompas*, 7 Mei 1997.

Jakarta Timur.⁵⁶ Itu tentu tidak lain karena Gumirat bukanlah pemeluk agama yang diakui.

Dewi Kanti, yang juga penghayat agama Sunda Wiwitan mengalami nasib serupa. Kanti seperti kehilangan harapan, karena perjuangannya agar perkawinan penghayat Sunda Wiwitan dicatat selalu gagal.⁵⁷

Di bawah ini penulis kutipkan beberapa aturan yang terkait dengan aliran kepercayaan. Data di bawah ini penulis olah dari dua sumber utama mengenai kebijakan negara soal agama yakni Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan di Bidang Keagamaan*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1996) dan Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

| No | Jenis Regulasi | Materi |
|----|--|--|
| 1. | Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. | Larangan pendedaran surat kawin yang perlu dikeluarkan |

⁵⁶ Pangeran Djatikusumah mengungkapkan, penolakan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME tak terjadi kali ini saja. Di Jawa Barat, tidak kurang dari 20 pasangan suami-istri yang menikah secara adat Sunda sampai kini juga tak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Padahal tidak sedikit di antara mereka yang kini sudah punya anak.

⁵⁷ *Gatra*, Nomor 16, Senin, 27 Februari 2006.

| | | |
|----|---|---|
| | Kep 089/J.A./9/78 | oleh Yayasan Pusat Srati Dharma Yogyakarta |
| 2. | Surat Edaran Menteri Agama kepada para Gubernur/KDH Tingkat I Seluruh Indonesia No. B.VI/11215/78 | Masalah Penyebutan Agama, Perkawinan, Sumpah dan Penguburan Jenazah bagi umat yang beragama yang dihubungkan dengan Aliran Kepercayaan. |
| 3. | Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia kepada Gubernur/KDH Tingkat I Jatim No. B/5943/78 tanggal 3 Juni 1979 | Masalah Menyangkut Aliran Kepercayaan |
| 4. | Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No. MA/650/1979 tanggal 28 Desember 1979 | Pencatatan Perkawinan bagi para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. |
| 5. | Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 477/286/SJ tanggal 13 | Pencatatan Perkawinan bagi para Penghayat Kepada Tuhan Yang Maha Esa |

| | | |
|-----|--|--|
| | Januari 1980 | |
| 6. | Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054 | Petunjuk Pengisian Kolom Agama pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975. |
| 7. | Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati di Seluruh Indonesia Nomor 477/286/1980 | Pencatatan Perkawinan para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. |
| 8. | Surat Kejaksaan Agung kepada Menteri Agama RI up. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor B-397/D.I. 1980 | Perkawinan antara penganut Sapto Darmo di daerah kantor Kabupaten Bojonegoro. |
| 9. | Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B.VI/5996/1980 | Perkawinan, Kartu Penduduk dan Kematian Para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| 10. | Radiogram/Telegram Menteri Agama kepada Kakanwil Departemen Agama Seluruh | Pengisian kolom agama/kepercayaan terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk 1980 |

| | | |
|-----|---|---|
| | Indonesia Nomor MA/610/1980 | |
| 11. | Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 470.071/6380/SJ.MA/610/1980 | Pengisian kolom agama/kepercayaan terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk 1980 |
| 12. | Surat Menteri Agama kepada Kakanwil Depag Kalimantan Tengah Nomor MA/203/1980 | Penggabungan/Integrasi Penganut Kaharingan ke dalam Agama Hindu. |

Pada tahun 2006, ditetapkanlah Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk). Dalam UU tersebut pemerintah memberikan peluang bagi dicatatkannya perkawinan aliran kepercayaan. Pasal 105 UU Adminduk menyebutkan, bahwa *"Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting"*.

Setelah ditetapkannya UU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Beberapa pasal yang ada dalam PP itu secara jelas mengatur tentang Aliran kepercayaan.

Dalam pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa *“Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia”*. Sementara ayat 19 mengatakan *“Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”*. Dan ayat 20 menegaskan *“Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan”*.

Dalam Bab X dijelaskan secara rinci mengenai Persyaratan Dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan. Dalam Pasal 81 dijelaskan “(1) *Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan. (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan. (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*”

Aturan tersebut dapat sedikit membuat lega para penghayat aliran kepercayaan, karena sudah ada payung hukum yang menaunginya. Dan dengan demikian, maka aspek yuridis terkait dengan pemenuhan hak perkawinan penghayat aliran kepercayaan bisa terpenuhi.

Dari sisi praktek, pada dasarnya proses yang dilalui oleh penghayat aliran kepercayaan untuk melangsungkan perkawinan adalah sama dengan pemeluk agama pada umumnya. Yakni lamaran kemudian bila lamaran diterima oleh pihak perempuan maka diadakan

kesepakatan kedua keluarga dalam menentukan hari baik untuk pelaksanaan perkawinan.

Khusus dalam lingkup Kota Semarang, sejauh ini belum ada penghayat aliran kepercayaan yang mendaftarkan perkawinannya. Hal ini disampaikan kepada penulis oleh Kasubdin Catatan Sipil, Ning Solichah.⁵⁸ Walaupun yang terjadi di masyarakat telah ada perkawinan yang dilangsungkan oleh penghayat aliran kepercayaan, ia sendiri tidak mengetahui secara persis, mengapa penghayat aliran kepercayaan tidak mau mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Yang terjadi selama ini, bila penghayat aliran kepercayaan akan mendaftarkan perkawinannya, maka mereka diharuskan menggunakan identitas salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Kalaupun ada penghayat yang melangsungkan perkawinannya dengan tetap mempertahankan identitas kepercayaannya itu, maka biasanya mereka tidak mendaftarkan perkawinannya itu di kantor catatan sipil.⁵⁹

Ketika disinggung tentang adakah aturan yang menjadi dasar hukum untuk melayani pencatatan

⁵⁸ Wawancara dengan Ning Sholihah, Kasubdin Catatan Sipil Kota Semarang, 15 Agustus 2013.

⁵⁹ *Ibid.*

perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan, Kasubdin Catatan Sipil menjelaskan, bahwa aturan itu sudah ada. Yakni UU No 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk, dan PP No. 37 Tahun 2007.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa yang menikahkan penghayat aliran kepercayaan adalah pemuka kepercayaan yang ditunjuk oleh Menteri Budaya dan Pariwisata. Lalu ketika ditanya tentang bagaimana dengan penghayat aliran kepercayaan yang tidak mempunyai organisasi? Siapa yang menikahkan? Untuk penghayat yang tidak mempunyai organisasi, tetap kebijakan yang menentukan siapa yang menikahkan mereka adalah Menteri Budaya dan Pariwisata, bukan Kantor Catatan Sipil.

Jadi yang menikahkan penghayat aliran kepercayaan yang tidak mempunyai organisasi adalah pemuka kepercayaan yang ditunjuk oleh Menteri Budaya dan Pariwisata.

BAB IV

ANALISIS STATUS HUKUM DAN PROBLEMATIKA PERKAWINAN ALIRAN KEPERCAYAAN

A. Analisis Status Hukum Perkawinan Aliran Kepercayaan

Datangnya agama-agama baru di Indonesia seperti Kristen, Islam, Hindu dan Buddha, mendorong agama asli ini berakulturasi dengan agama-agama baru tersebut. satu sisi, masuknya agama-agama ini memberi ragam corak bagi aliran kepercayaan. Namun disisi lain, agama-agama pendentang ini menggeser kedudukan aliran kepercayaan karena memiliki keunggulan dalam perlengkapan doktriner dan kenegaraan. Lambat laun agama pendentang ini berfungsi sebagai ideologi negara di bawah kekuasaan sentral dan sakral.

Dalam sejarah Indonesia, kepercayaan-kepercayaan masyarakat akan benda-benda, tumbuh-tumbuhan atau roh nenek moyang telah ada jauh sebelum Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Kepercayaan-kepercayaan yang dikenal dengan sebutan animisme, dinamisme, panteisme ini adalah agama mula-mula bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, agama

asli ini disebut sebagai aliran kepercayaan atau aliran kebatinan.

Pada tahun 1955, aliran kepercayaan mulai mendapatkan tempat dalam struktur pemerintah dengan didirikannya Badan Kongres Kebatinan Seluruh Indonesia (BKKI) di Semarang yang dipimpin oleh Mr. Wongsongoro. Dalam kongres BKKI pada tahun 1956 di Solo, ditegaskan bahwa kebatinan bukan agama baru melainkan ikhtiar untuk meningkatkan mutu semua agama. Dan pada tahun berikutnya, yakni tahun 1957 diselenggarakan dewan musyawarah BKKI di Yogyakarta, yang hasilnya mengajukan permohonan kepada presiden untuk mensejajarkan kepercayaan dengan agama.

Secara formal, eksistensi aliran kepercayaan di Indonesia, diatur dalam:

1. UUD 1945 pasal 29, yang menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Kata “kepercayaan” dalam pasal ini, diusulkan oleh Mr. Wongsongoro dalam sidang BPUKPI agar merujuk pada Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan: *"dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan/ditentukan lain dalam UU ini."*

Di sini jelas bahwa kata "kepercayaan" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merujuk pada kata "kepercayaan" yang ada pada pasal 29 UUD 1945, yang berarti Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. TAP MPR No. IV/MPR/1978 Tentang GBHN, yang menegaskan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan

Yang Maha Esa bukan merupakan Agama.

4. Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 Tentang Kebijakan Mengenai Aliran-aliran kepercayaan. Dalam instruksi ini, Departemen Agama tidak lagi mengurus masalah aliran kepercayaan karena merujuk pada TAP MPR No. IV/MPR/1978 yang menyebutkan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan Agama. Sehingga pembinaannya di bawah naungan Departemen Budaya dan Pariwisata.
5. UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) pasal 105: "Dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak diundangkannya UU ini, pemerintah wajib menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan peristiwa penting".
6. PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk. Dalam PP ini persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, secara rinci diterangkan dalam bab IX PP ini.

Walaupun eksistensi aliran kepercayaan ini telah diatur sedemikian rupa dalam tata perundangan di Indonesia, dan aturan mengenai pencatatan perkawinannya telah ditetapkan, namun masih saja menyisakan persoalan.

Persoalan itu menyangkut pencatatan perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan yang tidak berorganisasi dan tidak dicatatkan di Departemen Budaya dan Pariwisata.

Dapat dicontohkan di sini adalah komunitas Sedulur Sikep atau Samin. Komunitas ini, tidak tercatat di Kementerian Budaya dan Pariwisata, sehingga akan banyak menemui kendala saat mereka akan menikah.

Dengan demikian, baik UU Adminduk maupun PP No. 37 Tahun 2007 belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan aliran kepercayaan terutama mereka yang tidak berada di bawah naungan Menteri Budaya dan Pariwisata.

Hemat penulis, status hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan, dapat dilihat dari dua segi. *Pertama*, kepastian hukum adanya peristiwa perkawinan. Dari sini, penulis melihat bahwa ada niatan dari pemerintah untuk mengakomodir perkawinan penghayat

aliran kepercayaan. Meski demikian, tidak semua penghayat aliran kepercayaan dapat merasakan sikap akomodatif pemerintah.

Kedua, dari aspek tinjauan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyangkut sah atau tidaknya perkawinan yang tertulis dalam pasal 2. Pasal ini terbukti menimbulkan multi interpretasi. Hemat penulis agar ada kejelasan terhadap status perkawinan aliran kepercayaan, maka kalimat sah menurut agama dan kepercayaannya itu harus dijelaskan maksud yang terkandung di dalamnya.

Apakah agama dan kepercayaan itu merujuk pada satu substansi atau dua substansi. Penjelasan itu tentunya harus berwujud sebuah regulasi baik dalam bentuk Undang-undang atau aturan lainnya.

Dalam hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹

B. Analisis Problematika Perkawinan Aliran Kepercayaan

Sebelum ditetapkannya UU Adminduk, penyelenggaraan perkawinan seringkali bermasalah saat

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 114

mereka akan mendaftarkan peristiwa hukum itu ke Kantor Catatan Sipil. Tetapi seiring telah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk dan peraturan pelaksanaan lainnya, batu terjal yang dihadapi oleh Aliran Kepercayaan itu sedikit bisa diatasi.

Pada dasarnya langkah yang ditempuh oleh seorang penghayat aliran kepercayaan untuk dapat menikah sama halnya dengan yang dilakukan oleh pemeluk agama pada umumnya. Langkah ini dimulai dengan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang apabila diterima lamaran ini, maka dilanjutkan dengan pertemuan kedua keluarga untuk menentukan hari baik pelaksanaan perkawinan

Tak ada perbedaan dalam proses ini. Bahkan ajaran tentang perkawinan dalam aliran kepercayaan, secara umum, tidak ada perbedaan dari aturan perkawinan di Indonesia. Sejauh pengetahuan penulis hanya ada satu perbedaan antara syarat perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan, dengan yang ditetapkan pada pasal 8 bab II UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal ini bisa dilihat dengan membandingkan dua ketentuan tersebut. Dalam pasal 8 disebutkan: “ Perkawinan dilarang antara dua orang yang;

1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Syarat perkawinan dalam ajaran aliran kepercayaan, disebut ”Anger-anger Paugeraning Palakrama” menyebutkan;

1. Sama-sama sudah mengenal lahir batin;
2. Sama-sama mencintai, menyayangi dan mengasihi;
3. Masing-masing sendirian – Jaka & Perawan- atau Dhuda & Jandha;
4. Keluarga masing-masing sama-sama menyetujui dan merestui;

5. Sama-sama sehat lahir bathinnya artinya bukan orang gila dan tidak terkena penyakit budhug dan sebagainya.;
6. Bukan saudara tunggal ayah-ibu, bukan nak-sanak, bukan misan, bukan mindhoan;
7. Bukan bapak dan anak sendiri, bukan ibu dan anak sendiri, bukan pak dhe budhe dan kemenakannya sendiri, bukan ibu alit dan kemenakan sendiri, bukan paman dan kemenakan sendiri, pendek kata bukan saudara keturunan sedarah baik dari laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.

Kalau dilihat di atas, maka ada sedikit perbedaan persyaratan. Bagi penghayat aliran kepercayaan tidak boleh menikah dengan misan dan mindhoan. Sementara model perkawinan seperti itu dibolehkan menurut UU Perkawinan. Disinilah letak perbedaan antara syarat perkawinan bagi penghayat kepercayaan dengan UU Perkawinan.

Sementara dalam tata cara dan upacara perkawinan yang dilakukan oleh penghayat aliran kepercayaan sama dengan yang dilakukan oleh pemeluk agama. Bahkan upacara perkawinan aliran kepercayaan

menjadi adat dalam perkawinan di Indonesia. Seperti upacara-upacara yang dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan, yakni selamatan, pasang tarub sebagai tanda akan mantu, upacara siraman, upacara dodol dawet, midadareni, sabdatama/ titi pikramen atau yang dikenal dengan akad.

Pada hari perkawinan, dikenal adanya acara balangan gantal, menginjak telur, sindurun (merah putih) dan dilanjutkan bopongan, acara guna tali karma yang umumnya disebut kacar-kucur, bojakrama atau yang sering disebut dulang-dulangan, sungkeman, kirab. Upacara baik yang sebelum dan pada saat hari perkawinan ini sudah melekat pada masyarakat.

Meskipun demikian, menurut penulis, pada kenyataannya ditemukan problematika perkawinan bagi aliran kepercayaan. Diantaranya adalah:

1. Dalam pelaksanaan perkawinan (sebelum adanya UU Adminduk), kesulitan itu mereka dapatkan karena pasangan aliran kepercayaan harus mengikuti tata cara salah satu agama. Padahal mereka sendiri sebenarnya memiliki aturan sendiri mengenai perkawinan.
2. Pasca berlangsungnya perkawinan, kesulitan mereka hadapi pada saat akan mencatatkan perkawinannya di

Kantor Catatan Sipil. Meski sudah ada UU Adminduk, tetapi permasalahan terus menerpa pasangan aliran kepercayaan. Kurangnya sosialisasi mengenai adanya aturan tentang perkawinan aliran kepercayaan membuat masyarakat sulit mengakui keberadaan pasangan aliran kepercayaan sebagai pasangan suami istri yang sah.

Dengan begitu maka yang menjadi permasalahan adalah proses pencatatan perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan. Karena aturan mengenai pencatatannya baru ada pada tahun 2006 yakni dengan di undang-undangkannya UU No. 23 Tentang Adminduk, yang secara tidak langsung mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana untuk persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan.

Kalau di lihat dari ritual atau seremoni yang dijalankan oleh penghayat aliran kepercayaan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa upacara perkawinan agama-agama yang diakui oleh pemerintah mendompleng upacara perkawinan aliran kepercayaan. Sementara aliran kepercayaan sendiri harus menyembunyikan identitasnya dengan masuk pada salah satu agama yang diakui oleh

pemerintah untuk mendapatkan legalitas perkawinannya.

Status hukum aliran kepercayaan di Indonesia, seperti berada pada dua sisi yang paradoks. Di satu sisi, konstitusi menjamin penuh kebebasan beragama dan mengekspresikan keyakinannya (Pasal 29 UUD 45) tetapi di sisi lain, ada banyak regulasi yang justru berbeda persepsi dengan pasal 29 mengenai eksistensi aliran ini.

Terkait dengan bahasan dalam sub bab ini, maka ada tiga peraturan perundangan yang dijadikan sebagai unit analisis yakni UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk dan PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk.

Dalam UU Perkawinan klausul yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan agama dan kepercayaan, memberikan ruang bagi kelompok ini.

Sementara dalam UU Adminduk disebutkan pemerintah wajib menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan peristiwa penting.

Terakhir dalam Bab I Pasal 1 ayat 20 PP No. 37 Tahun 2007 dikatakan “Surat Perkawinan Penghayat

Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan”.

Dalam tiga peraturan tersebut, hemat penulis, aliran kepercayaan seperti mendapat ruang untuk mendapatkan legalitas atas perkawinan yang mereka jalankan. Pemerintah mengatur dengan baik bagaimana mereka bisa secara resmi mendaftarkan perkawinannya.

Meski demikian, penulis mencatat beberapa beberapa bahan analisis terhadap tiga aturan perundangan tersebut. *Pertama*, dalam UU Adminduk, meski ada klausul yang menyatakan dimungkinkannya catatan perkawinan aliran kepercayaan, tetapi terhadap eksistensinya, UU Adminduk masih menganggap aliran kepercayaan sebagai masyarakat kelas dua.

Ini terlihat misalnya dalam keharusan mencantumkan agama dalam KTP terlihat dalam pasal 64 ayat [1], yang berbunyi: “KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa

berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pernegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menanda tangannya.”

Dengan mencantumkan kolom agama dalam KTP, UU No. 23 Tahun Tentang Adminduk kemudian membatasi aliran kepercayaan karena tidak sama dengan agama. Ini terlihat dalam pasal 64 ayat [2], “Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data kependudukan”.

Menurut penulis, pasal ini dengan jelas menunjukkan sikap tidak akomodatif pemerintah kepada aliran kepercayaan. Mestinya, jika perkawinan mereka bisa dicatatkan, identitas sebagai penghayat aliran kepercayaan juga bisa dicantumkan.

Dua pasal tersebut menunjukkan bahwa meski aliran kepercayaan dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, tetapi jati diri sebagai sebagai penghayat aliran kepercayaan tetap tidak diakui. Ini artinya perkawinan aliran kepercayaan yang dimaksud dalam UU Adminduk itu, tidak lain dari perkawinan kelompok adat.

Kedua, UU Perkawinan, UU Adminduk dan PP No. 37 Tahun 2007 meski punya semangat untuk mengakomodir kelompok kepercayaan, tetapi sedikit berbenturan dengan beberapa aturan pemerintah lainnya. Satu yang utama adalah TAP MPR No IV/MPR/1978 Tentang GBHN, yang menegaskan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama.

Hal yang sama kemudian dapat ditemukan dalam beberapa aturan yang merujuk pada TAP MPR di atas. Diantaranya adalah Intruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 Tentang Kebijakan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan. Dalam instruksi itu, Departemen Agama tidak lagi mengurus masalah aliran kepercayaan.

Ketiga, perbedaan yang kentara muncul dalam perdebatan mengenai aliran kepercayaan adalah tafsir tentang kata kepercayaan pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Munculnya debat tentang aliran kepercayaan dan munculnya aturan mengenai Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa jadi karena berbeda pemahaman dalam memahami arti aliran kepercayaan itu sendiri.

Perbedaan pemahaman itu bisa sedikit

dijembatani dengan melihat bagaimana kemunculan awal kali teks kepercayaan dalam UUD 1945. Rujukan yang paling mungkin untuk ditelusuri ada pada Risalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada sidang itulah kata kepercayaan muncul sebagai bagian dari pasal 29 UUD 1945. Penulis menggambarkan peristiwa yang kemudian memunculkan kata kepercayaan itu. Pada tanggal 13 Agustus 1945, Ir. Soekarno memimpin panitia perancang Undang-Undang Dasar bersidang. Rapat berlangsung di Gedung Tyuuoo Sangi-In yang sekarang dipakai sebagai Departemen Luar Negeri. Rapat itu berlangsung sekitar jam 10.00 pagi.²

Perdebatan yang mengemuka pada rapat itu adalah rumusan pasal 4 ayat 2 mengenai presiden. Wahid Hasjim mengusulkan jika yang menjadi presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Tetapi, usulan ini dibantah oleh Djajadiningrat yang dikuatkan oleh Otto Iskandardinata. Kesepakatan yang diambil oleh forum itu adalah menghapus kata

² Sastroediningrat dan Nannie Hudawati, *Risalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998, hlm. 246-248.

”...yang beragama Islam”.

Setelah menanggapi usulan Djajadiningrat, Otto Iskandardinata kemudian melontarkan usulan tentang pasal 29, supaya kalimat daripada preambule dimuat dalam UUD sebagai ayat 1 dan ”negara menjamin kemerdekaan dsb” menjadi ayat 2.

Setelah Otto mengusulkan hal tersebut, Wongsonagoro kemudian memberikan tambahan yang redaksi lengkapnya adalah ”karena mungkin diartikan bahwa negara boleh memaksa orang Islam untuk menjalankan syari’at agama, maka diusulkan supaya pasal 29 ayat 2 ditambah dengan kata-kata ”dan kepercayaannya” antara kata-kata ”agamanya dan masing-masing””³.

Ir. Soekarno kemudian menyetujui usulan Otto Iskandardinata dan Wongsonagoro tentang penghilangan kata yang beragama Islam dalam pasal 4 ayat 2 serta penambahan kata kepercayaan dalam pasal 29 ayat 2.

Kondisi itulah yang merupakan awal mula perumusan kata ”agama dan kepercayaan” dalam UUD 1945 maupun aturan yang merujuk pada pasal tersebut. Dengan merujuk pada peristiwa itu, tentu akan sangat

³ *Ibid.*, hlm. 248.

bermakna jika kata kepercayaan yang terbentuk dalam konstitusi itu, dikaitkan dengan apa, siapa dan bagaimana kata itu muncul.

Dari narasi itu, tidak bisa dipungkiri bahwa Wongsonagoro adalah orang yang berhasil menyelipkan kata kepercayaan dalam pasal 29. Makna dari kata kepercayaan ini tentu hanya bisa dimengerti saat kita tahu siapa yang menawarkannya menjadi teks yang dipegang secara bersama-sama.

Dalam biografi anggota BPUPKI disebutkan bahwa pemilik nama lengkap Mr. Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng Wongsonagoro itu adalah Bupati Sragen yang lahir di Solo 20 April 1897.⁴ Riwayat organisasinya selalu memiliki ketersambungan dengan budaya Jawa. 1920 dan 1932 ia diangkat menjadi ketua perkumpulan kebudayaan "Krido Wantjono" Solo. Sempat mejadi ketua Boedi Utomo cabang Solo pada 1923-1924. dan pada 1942 Wongsonagoro menjadi ketua perkumpulan kebudayaan "Mardi Boedojo" Sragen.⁵

Sejarah juga mencatat, bahwa gubernur Jawa Tengah kedua ini pernah menjabat sebagai ketua Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI). Salah satu kiprah

⁴ *Ibid.*, hlm. 517.

⁵ *Ibid.*

dari BKKI ini adalah usulan kepada Presiden Sukarno pada 1957 agar Kebatinan diakui sederajat dengan agama-agama resmi.

Dari perjalanan panjang perjalanan hidup Wongsonagoro terbukti bahwa ia adalah seorang penghayat aliran Kebatinan, Kepercayaan atau Kejawen. Ini artinya, bahwa ketika Wongsonagoro mengusulkan nama "kepercayaan" agar masuk dalam konstitusi pada 13 Agustus 1945, ia sadar bahwa ia adalah seorang Kejawen. Dengan begitu, sudah pasti ada kepentingan yang hendak diraih oleh Wongsonagoro.

Sebagai seorang penghayat kepercayaan, tentu Wongsonagoro ingin agar kepentingannya sebagai penghayat kepercayaan bisa diakomodir oleh aturan negara. Karenanya, kata "agama dan kepercayaan" dalam pasal 29 ayat 2 itu menunjukkan kalau yang dijamin oleh negara adalah semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di negeri ini.

Dengan menggunakan analisis yuridis normatif, maka penulis melihat bahwa aturan tentang perkawinan di Indonesia sedikit bisa mengakomodir kepentingan aliran kepercayaan, tetapi hal itu terbatas pada kapasitas bahwa perkawinan itu adalah sebagai ekspresi budaya, bukan

agama. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam soal pencantuman identitas agama dalam KTP dan lainnya. Pertanyaannya kemudian apakah sudah terlihat ada kesinambungan antar regulasi dari atas (Pancasila dan UUD 45) hingga aturan di bawahnya?

Dalam teori-teori hukum, keberlakuan sebuah hukum biasanya didasarkan atas tiga faktor, yakni yuridis, filosofis dan sosiologis. Keberlakuan kaidah tersebut biasanya disebut sebagai "*gelding*" (bahasa Belanda) atau "*geltung*" (bahasa Jerman).⁶ Secara yuridis, kaidah hukum berlaku jika penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau apabila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

Secara sosiologis kaidah hukum berlaku apabila kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (*theory of power*) atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (*theory of acknowledgment*). Secara filosofis, kaidah hukum berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi

⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1980, hlm 13-14.

Agar hukum dapat berfungsi secara optimal, maka kaidah hukum harus bisa memenuhi tiga kerangka tersebut. Karena bila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka akan besar kemungkinan kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dode regel*). Begitu juga bila hukum berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan). Kaidah hukum, dengan demikian akan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Sementara bila hukum hanya berlaku secara filosofis, maka kaidah tersebut akan menjadi sebatas hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga benturan-benturan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.⁷

Dengan mengacu pada paparannya Satjipto Rahardjo di atas, maka bisa dikatakan bahwa aturan perkawinan di Indonesia membuka ruang untuk penafsiran yang tidak tunggal, utamanya terkait dengan diktum “agama dan kepercayaannya”.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 53.

Disinilah yang menjadi pokok perdebatan apakah eksistensi aliran kepercayaan setara dengan agama atau tidak. Semua produk perundang-undangan yang ada di bawah konstitusi, selalu merujuk pada pasal 29 UUD 1945 yang memuat aspek agama dan kepercayaan tersebut.

Menurut penulis, oleh karena peraturan perkawinan memiliki dasar konstitusi yang berada di bawahnya, maka UU Perkawinan sudah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya. Selain itu, karena hukum diperuntukan bagi perlindungan dan pemenuhan hak semua warga negara, maka kepentingan aliran kepercayaan juga sudah semestinya diakomodir.

Dalam tradisi hukum Islam, maka pemenuhan terhadap hak warga negara itu harus mempertimbangkan aspek maslahat. Kemaslahatan tersebut akan terwujud apabila semua hak-hak dasar sebagai warga negara bisa terpenuhi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah disampaikan ada beberapa kesimpulan sebagai akhir dari penelitian ini.

1. Hukum keluarga bagi penghayat aliran kepercayaan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sama dengan hukum keluarga yang diberlakukan terhadap Kedudukan aliran kepercayaan dalam sistem hukum Indonesia terlihat cukup jelas dalam beberapa aturan. Eksistensi itu bisa ditunjukkan dalam:
 - a. UUD 1945 pasal 29.
 - b. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c. TAP MPR No. IV/MPR/1978 Tentang GBHN.
 - d. Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 Tentang Kebijakan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan.
 - e. UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk).
 - f. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk.

Walaupun eksistensi aliran kepercayaan telah diakui dalam beberapa peraturan perundangan di Indonesia,

tetapi status hukum perkawinannya belum sepenuhnya terakomodir, termasuk juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini menyangkut sah tidaknya perkawinan yang mereka langungkan. Ini karena dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih menimbulkan multi interpretasi.

2. Problematika perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan khususnya di Kota Semarang, bahwa semenjak diundang-undangkannya UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk dan PP No. 37 Tahun 2007 yang mengatur tentang pelaksanaan tata cara perkawinan bagi aliran kepercayaan, penghayat aliran kepercayaan dapat sedikit bernafas lega karena mereka mendapatkan kesempatan untuk melegalkan perkawinan yang mereka langungkan secara administratif. Namun begitu, baik UU No. 23 Tahun 2006 dan PP No. 37 Tahun 2007 masih menyisakan masalah karena hanya memberi kesempatan kepada aliran kepercayaan yang mempunyai organisasi dan terdaftar di bawah pembinaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata saja yang bisa mendapatkan legalitas perkawinannya.

Relevansi regulasi perkawinan dengan aliran kepercayaan dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi perlindungan hukum, bahwa eksistensi aliran kepercayaan telah diakui di Indonesia. Kedua, dari sisi kesetaraan di depan hukum. Walaupun eksistensinya telah diakui, namun penghayat aliran kepercayaan belum sepenuhnya mendapat tempat yang sejajar dengan pemeluk agama di hadapan hukum. Mereka masih dianggap sebagai masyarakat kelas dua.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil telaah dan kajian terhadap problematika perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan, penulis merekomendasikan:

1. Perlu adanya penjelasan secara operasional terhadap numenklatur agama dan kepercayaan, baik yang terdapat dalam UUD 1945 maupun di peraturan perundangan yang relevan.
2. Perlu sosialisasi secara terus menerus dan terpadu tentang peraturan teknis perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan.

3. Masyarakat perlu mendapatkan pencerahan tentang hak-hak keperdataan warga sipil dalam memperoleh pencatatan perkawinan.

C. Penutup

Demikian laporan penelitian individual ini disusun, dengan keterbatasan dan kekurangan atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fachri, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Arianto, Nurcahyo Tri, *Sumbangan Pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Pembangunan Bangsa*, Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 1998.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bahar, Saafroedin dan Nannie Hudawati, *Risalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Baso, Ahmad, *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*, Bandung: Mizan, 2005.

Cholil, Suhadi (ed), *Diskriminasi di Sekeliling Kita: Negara Politik Diskriminasi dan Multikulturalisme*, Yogyakarta: Institut DIAN/ Interfidei, 2008.

Dagun, Save M., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 2006.

Dick-Read, Robert, *The Phantom Voyagers: Evidence of Indonesian Settlement in Africa in Ancient Times*, terj. "Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika", Bandung: Mizan, 2008.

Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve
Ensiklopedi Nasional Indonesia, Vol. 8, Jakarta: PT Cipta
Adi Pustaka, 1990.

Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol II, New
York: Charles Scribner's sons.

Gatra, Nomor 16, Senin, 27 Februari 2006.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Hidayat, Komarudin dan Ahmad Gaus AF, *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Paramadina, 2001.

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Aliran Kepercayaan, Direktorat Jenderal Nilai budaya Seni Dan Film, 2006.

Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Jurnal Perempuan, Edisi 57, Januari 2008.

Kartapradja, Kamil, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masagung, 1985.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1975.

_____, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Lubis, Ridwan, *Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999.

Morris, Brian, *Antropologi Agama: Kritik Teori-teori Agama Kontemporer*, Yogyakarta: AK Group, 2003.

- Pas, Daniel L, *Seven Theory of Religion*, terj. Jogjakarta: Qalam, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Saidi, Anas (ed), *Menekuk Agama Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru*, Jakarta: Desantara, 2004.
- Sairin, Weinata. *Himpunan Peraturan di Bidang Keagamaan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Soerjabrata, *Sistem Hidup dan Kehidupan Nuswantara Jawa Kejawan*, Semarang: Rinumpaka Dening Kulawarga Koesoemaboedaja, 1994.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1980.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sofwan, Ridin, *Menguak seluk beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa)*, Semarang: Aneka Ilmu, 1999.

- Suaedy, Ahmad et al., *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia*, Jakarta: Wahid Institute, 2007.
- Subagya, Rahmat, *Agama Asli Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan dan Cita Loka Caraka, 1981.
- _____, *Kepercayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Swidler, Leonard dan Paul Mojzes, *The Study of Religion in an Age of Global Dialogue*, Philadelphia: Temple University Press, 2001.
- Tjokrowisastro, Soedjito, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- The World University Encyclopedia*, Vol II, Washington, D.C: Publishers Company, Inc.
- Vlekke, Bernard H.M, *Nusantara: A History of Indonesia*, terj., Jakarta: KPG, 2008.

